



**P U T U S A N**

**Nomor 935 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **DANA SUPARTA ;**  
**Tempat lahir** : Putussibau ;  
**Umur/tanggal lahir** : 35 Tahun /30 Januari 1980 ;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Jalan Atot Achmad Gang Sriwijaya II  
Nomor 143 RT. 002 RW.011, Kelurahan  
Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak  
Barat, Kota Pontianak ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Swasta ;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 28 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2015 sampai dengan tanggal 28 Juli 2015 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 01 September 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **DANA SUPARTA** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 205/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, secara bersama-sama dan Sendiri-sendiri dengan Terdakwa **RIYU, ST** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 198/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa **MUKSIN SYECH M. ZEIN, SE** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 207/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa **HADIDI, ST** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 194/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa **UBITGAM SAKHIRDA, SE** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 2013/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya

Hal. 2 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Serta Terdakwa **EDI SASRIANTO, ST** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) Selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan 31 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di 31 Desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA 033.05.1504047/2013 Tanggal 5 Desember 2013, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang dan Jayapura. Telah melakukan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, dalam pelaksanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2013 perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2013 Nomor DIPA-033.05.1.5040447/2013 tanggal 5 Desember 2012, revisi ke-4 (empat) tanggal 23 desember 2013 mendapat alokasi anggaran program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan permukiman dari Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14.850.000.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus lima puluh Juta Rupiah) Dari jumlah dana tersebut sebesar Rp9.250.000.000,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) dianggarkan untuk belanja bantuan sosial pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) untuk 37 (Tiga puluh Tujuh) desa, dengan rincian 6 desa dengan anggaran Rp1.500.000.000,00 dimasukkan ke dalam APBN Murni dan 31 (Tiga puluh

Hal. 3 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu) Desa dimasukkan ke dalam APBN Perubahan dengan anggaran sebesar Rp7.750.000.000,00 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 283/KPTS/2013 Tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPST/M/2011, Nomor 444/KPST/M/2011, Nomor 447/KPST/M/2011, Nomor 494/KPST/M/2011, Nomor 499/KPST/M/2011, Nomor 500/KPST/M/2011, Nomor 518/KPST/M/2011, Nomor 93/KPST/M/2012, Nomor 136/KPST/M/2012, Nomor 81/KPST/M/2013, Nomor 152/KPST/M/2013, Nomor 153/KPST/M/2013, Nomor 156/KPST/M/2013, Nomor 202/KPST/M/2013 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain menetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Nama
1	KPA	Aryani, S.E
2	PPK	Adam Malik, ST
3	PP-SPM	Firdaus Lie
4	Bendahara Pengeluaran	Tri Susanti, A.Md

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 314/KPTS/M/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Infrastruktur Permukiman (PPIP) Tahun Anggaran 2013. Surat keputusan tersebut antara lain menetapkan desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan APBN-P tahun anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa
1	Silat Hilir	Penai
2	Silat Hilir	Sentabai
3	Silat Hulu	Belimbing
4	Bunut Hulu	Nanga Dua
5	Mentebah	Tanjung
6	Bika	Nanga Manday
7	Kalis	Nanga Kalis
8	Kalis	Tapang daan
9	Kalis	Ribang Kadeng
10	Kalis	Rantau Bumbun
11	Seberuang	Sejiram
12	Seberuang	Bati
13	Seberuang	Tanjung Keliling
14	Seberuang	Bekuan
15	Semitau	Sekedau

Hal. 4 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Empanang	Keling Pangau
17	Empanang	Bajau Andai
18	Badau	Kekurak
19	Badau	Seriang
20	Badau	Tajum
21	Batang Lupar	Melemba
22	Batang Lupar	Sungai Abau
23	Batang Lupar	Labian
24	Batang Lupar	Mensiau
25	Batang Lupar	Sungai Senunuk
26	Batang Lupar	Labian Iraang
27	Embaloh Hulu	Pulau Manak
28	Embaloh Hulu	Ulak Pauk
29	Embaloh Hulu	Langan Baru
30	Putussibau Utara	Banua Tengah
31	Putussibau Utara	Sungai Uluk Pain

Kemudian Jumlah dana untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00 . Dana tersebut sudah termasuk dana operasional Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pengawasan dan pelaporan ;

- Bahwa Kemudian dalam melaksanakan program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu memberikan Tugas terhadap Terdakwa **DANA SUPARTA** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 205/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 205/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013. Bersama-sama dengan Terdakwa **RIYU, ST** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 198/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 198/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013, Terdakwa **MUKSIN SYECH M. ZEIN, SE** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 207/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 207/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-

Hal. 5 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013, Terdakwa

**HADIDI, ST** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berdasarkan

Surat Perintah Tugas Nomor 194/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 3

September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 194/PPK-

FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-

FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2015, Terdakwa

**UBITGAM SAKHIRDA, SE** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator

Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas 203/SPT/PPK-

FM/PIIP/CK/2013 tanggal 3 September 2013, Surat Perjanjian Kerja

Nomor : 203/PPK-FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat

Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu

Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 1 September 2013.

Serta Terdakwa **EDI SASRIANTO, ST** selaku Tenaga Ahli Manajemen

Kabupaten pada Program pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP)

Tahun 2013 Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu ;

- Bahwa Terdakwa sebagai Fasilitator Masyarakat baik selaku Fasilitator Pemberdayaan maupun Fasilitator Teknik, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi :

- Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PIIP;
- Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat desa;
- Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembung-rembung desa;
- Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;
- Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;
- Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tanggung jawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;
- Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social, perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;
- Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, KPP, dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;
- Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagai pengganti FM pada saat program selesai;

Hal. 6 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkan kegiatan;
  - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;
  - Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian dan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi rapat dua (2) mingguan di tingkat kabupaten yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kabupaten ;
2. Tugas Fasilitator Masyarakat (FM) Pemberdayaan Secara Khusus Melalui :
- Membantu dan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan PPIP;
  - Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada masyarakat;
  - Memberdayakan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program mulai dari persiapan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharannya;
  - Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa dan pelatihan;
  - Melakukan penyiapan masyarakat terutama untuk menjamin keterlibatan masyarakat miskin dan gender dalam pelaksanaan sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan;
  - Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan kepada OMS, dan KPP terkait dengan aspek peningkatan kapasitas pengelolaan program;
  - Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KPP, KD, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan untuk aspek ekonomi, social, dan lingkungan masyarakat;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan RKM melalui SKS, identifikasi permasalahan, Penelaahan PJM desa (Bila sudah memiliki PJM Desa) atau dokumen hasil Musrenbangdes;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan rencana teknis dan RAB;

Hal. 7 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menginventrisir pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada KMK dan Satker di Tingkat Kabupaten dan Provinsi;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah, rembug desa pelaksanaan dan dalam pelaksanaan fisik di lapangan;
  - Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen pelaksanaan kegiatan;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat desa mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik, dan laporan pertanggungjawaban;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat khususnya KPP dalam menyusun operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;
  - Membantu OMS dalam melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program secara rutin;
  - Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin kepada satker dan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten;
3. Tugas Fasilitator masyarakat (FM) Teknik Secara Khusus Meliputi :
- Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program di tingkat Kabupaten;
  - Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis infrastruktur, penyusunan RAB, penyusunan RKM dan manajemen proyek;
  - Melakukan pendampingan masyarakat desa;
  - Memberikan pelatihan kepada OMS, KD, dan KPP terkait dengan aspek teknis dan manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan;
  - Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KD, KPP, Relawan, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur;
  - Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM;
  - Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;
  - Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP, dan Aparat desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur;
  - Melakukan verifikasi terhadap usulan RKM;
  - Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan Teknis dan RAB;

Hal. 8 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada OMS dan kader desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan;
- Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada OMS dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum (PU) nomor : 12/SE/M/2012 struktur pelaksana kegiatan program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) tahun anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :
  1. Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Bagian Cipta Karya adalah Sdr. ARKAN YAMRI,S.ST. ;
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) tahun anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat bagian Cipta Karya adalah Sdr.PAMUNGKAS TEGUH SANTOSO,ST. ;
  3. Kepala Satuan Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ARYANI,SE. ;
  4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ADAM MALIK,ST. ;
  5. Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik ;
  6. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) ;
- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Program Pembangunan Insfratuktur Pedesaan di tingkat Desa dilaksanakan oleh :
  1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS);
  2. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
  3. Kader Desa (KD);yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes), disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama OMS	Tanggal Pembentukan	Susunan Pengurus OMS		
			Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	OMS Desa Penai	4 September 2013	Andi	Skolastika F.S	Afianto
2	OMS Desa Sentabai	4 September 2013	Thomas Diman	Suti Harjo	Lovensius P

Hal. 9 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	OMS Desa Belimbing	3 September 2013	Petrus P.M. Idi	Samuel	Philippus M
4	OMS Desa Nanga Dua	3 September 2013	Servasius Yulius Djoker	Y. Simpan	Jaluk
5	OMS Desa Tanjung	4 September 2013	Albertus L	Patrisius S	Margaretha
6	OMS Desa Nanga Manday	4 September 2013	Husni Us	Edi Yanto	Zulkarnaen
7	OMS Desa Nanga Kalis	4 September 2013	Junaidi	Santi Fitri	Ratno Agung P
8	OMS Desa Tapang Daan	4 September 2013	Robertus Rudy	Hendrikus Habibi	Lorensia Ginjung
9	OMS Desa Ribang Kadeng	4 September 2013	Ambrosius M	Teodorus L	Anastasia Nita
10	OMS Desa Rantau Bumbun	3 September 2013	Cung Fa Jung	Budianto	Jarop
11	OMS Desa Sejiram	3 September 2013	Aloysius Andri P	Viktor Aleng	Ignatius P
12	OMS Desa Bati	4 September 2013	Petrus Armas	Budi	Robby
13	OMS Desa Tanjung Keliling	4 September 2013	Aloysius Yusran	Daud	Fransiskus Arkhim
14	OMS Desa Bekuan	3 September 2013	Petrus Christian	Rosli	
15	OMS Desa Sekedau	3 September 2013	Ingkau	Antonius Apung	Arsenius Apin
16	OMS Desa Keling Panggau	4 September 2013	Yohanes Narang	Herni Mulia	Bonifresonnd oen
17	OMS Desa Baju Anda	4 September 2013	Petrus Pinin	Budianto	Bonifasius Baju
18	OMS Desa Kekurak	3 September 2013	Dominus J.J	Bujang Rusli	Suhaerman
19	OMS Desa Seriang	4 September 2013	P. Pilak Udarn	Andreas Belansai	L. Bunsin
20	OMS Desa Tajum	4 September 2013	Lauren Jimbai	Gerinang	Mikael Jimis
21	OMS Desa Malemba	3 September 2013	Jikkotius M.U	Andi Antus	Budi Utomo
22	OMS Desa Sungai Abau	4 September 2013	Samad	Judan	Jimbur R
23	OMS Desa Labian	4 September 2013	Sugiyar	Yosep Unja	Mariyeta M
24	OMS Desa Mensiau	4 September 2013	F. Ngindang	Y. Ade	Mida
25	OMS Desa Sungai Senunuk	3 September 2013	Y.G. Jonius	Hamsiar	Marselus Rudi
26	OMS Desa Labian Iraang	4 September 2013	Yosep Uset	Andrew Layang	Herkulanus B
27	OMS Desa Pulau Manak	3 September 2013	B. Bangun	Nelson Biyu	Linus Iskandar
28	OMS Desa Ulak Pauk	4 September 2013	Ismail Karyo	Katarina Uun	Petrus Latif
29	OMS Desa Langan Baru	3 September 2013	Antonius M	Benyamin Isa	Hendrikus A
30	OMS Desa Banua Tengah	3 September 2013	Suprianus	Stepanus Silat	Petrus Munan
31	OMS Desa Sungai Uluk Palin	3 September 2013	Sisilia Sugin	Y, Ryan Nova	M. Posong

Hal. 10 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang terkait dengan penetapan Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat pada pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas	Nama Fasilitator	Uraian Tugas	Lokasi Tugas
1	Surat Perintah Tugas Nomor : 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/ 2013 dari PPK PPIP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat	Edi Sasrianto, ST	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
2	Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/ 2013 dari PPK PPIP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat	Suwito, ST	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
3	Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/ 2013 dari PPK PPIP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat	Edi Subianto, ST	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
4	Surat Perintah Tugas Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013 dari PPK PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu	Jamaludin, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putissibau Utara, Bika
		Mukhsin, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Embaloh Hulu
		Dana Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
		Ubitgam Sakhirda	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
		Amsyarrahman, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
		Erwan, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
		Muazan Perdana, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Seberuang
		Mulyawati, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis

Hal. 11 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mus Jupriadi, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
	Ferry Sumantri	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu
	Usman, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putussibau Utara, Bika
	Suransi Randi Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Embaloh Hulu
	Robby Tomoro Putra, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Yanuardi Hardian, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Arif Budiman, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
	Riyu, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
	Surya Syafrilita, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Seberuang
	Hadidi, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis
	Nugroho Setyo Wibowo, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
	Wira Mumarno, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu

- Bahwa Untuk menindaklanjuti, dalam melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur per pedesaan Tahun 2013 di lokasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai kontrak Rp250.000.000,00 per Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dan dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) hari kalender (23 Oktober 2013 s/d 21 Desember 2013 pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah penandatanganan surat perjanjian kerja antara pejabat pembuat komitmen PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai berikut :

Hal. 12 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama OMS	No & Tanggal Surat Perjanjian Kerja	Pekerjaan Yang Dilaksanakan	
1	2	3	4	
1	OMS Desa Penai	07/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 19 September 2013	1	Pembangunan Jalan Tari Urugan Sirtu Dusun Tanjung Keling P = 408 M, L = 4 M, T = 0,10 M
			2	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Swadaya P = 4 M dan L = 6 M
			3	Pembangunan Jalan Gertak Kayu Dusun Beringin P = 14 M dan L = 3 M
			4	Pembangunan Jalan Tani Dusun Sungai Kuncit P = 1500 M, L = 4 M, dan T = 0,2 M
			Di Desa Penai Kecamatan Silat Hilir	
2	OMS Desa Sentabai	08/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sentabai Dusun Jentu 492 x 3 M dan T = 0,11 M
			Di Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir	
3	OMS Desa Belimbing	09/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Belimbing P = 553 x 2 M, T = 0,12 M
			Di Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu	
4	OMS Desa Nanga Dua	10/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (A) P = 156 M & L = 1,2 M
			2	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (B) P = 16 M & L = 2 M
			3	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (C) P = 12 M & L = 2 M
			4	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (D) P = 8 M & L = 2 M
			5	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (E) P = 6 M & L = 2 M
			6	Rehab Jembatan Gantung Dusun Petikah Jaya P = 68 M, L = 1,5 M (Ganti Papan Hanya 18 M)
			Di Desa Nanga Kecamatan Bunut Hulu	
5	OMS Desa Tanjung	11/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Torak Kecil P = 30 L = 3 M
			2	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Roban II P = 15 M dan L = 2 M
			3	Rehab Jembatan Kayu Dusun Sungai Tongon P = 14 M dan L = 1,5 M
			4	Pembuatan Jalan Tani Dusun Sungai Kijan P = 1000 M dan L = 3 M
			5	Pembuatan Jalan Tani Dusun Ranah P = 1000 M dan L = 3 M
			Di Desa Tanjung Kecamatan Mentebah	
6	OMS Desa Nanga	12/PPIP-PIP/DCT-KH/2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Palau Menuju Jalan Ke Embaloh P = 50 M x 2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Pulau P =

Hal. 13 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Manday	23 Oktober 2013	48 M x 2 M
			3 Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (A) P = 42 M x 2 M
			4 Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (B) P = 36 M x 2 M
			Di Desa Nanga Manday Kecamatan Bika
7	OMS Desa Nanga Kalis	13/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 4 M, L = 4 M dan M = 3 M
			2 Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 4 M, L = 4 M dan M = 3 M
			3 Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Balai Pertemuan Trans nanga Kalis P = 13 M, L = 3,2 M dan T = 0,15 M
			4 Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gudang Trans Nanga Kalis P = 10 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			5 Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Trans Nanga Kalis P = 19 M, L = 2 M & 0,15 M
			6 Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Masjid Nanga Kalis P = 16 M, L = 2 M & 0,15 M
			7 Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Surau Nanga Kalis P = 16 M, L = 2 M & 0,15 M
			Di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis
8	OMS Desa Tapang Daan	14/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Nanga Saray P = 301 M & L = 2 M
			2 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sui Umbin P = 151 M dan L = 2 M
			Di Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis
9	OMS Desa Ribang Kadeng	15/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatetang RT 04 Nanga Iya P = 200 M dan L = 1,5 M
			2 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatetang RT 03 P = 130 M dan L 1,5 M
			3 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 113 M dan L = 1,5 M
			4 Pemb. Gertak Kayu Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 4 M dan L = 2 M
			Di Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis
10	OMS Desa Rantau Bumbun	16/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Rantau Bumbun P = 280 M dan L = 1,5 M
			2 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kerean P = 300 M dan L = 1,5 M
			Di Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis
11	OMS Desa Sejiram	17/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram I P = 373M x 2 M dan T = 0,12 M
			2 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram II 10 M x 2 M dan T 0,12 M
			3 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram III

Hal. 14 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				4 M x 6 M
				Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang
12	OMS Desa Bati	18/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bati P = 346 x 1,5 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 04 P = 150 x 1,5 M dan T 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 03 P = 100 x 1,5 M dan T 0,12 M
				Di Desa Bati Kecamatan Seberuang
13	OMS Desa Tanjung Keliling	19/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Tanjung Keliling P = 245 x 2 M dan T = 12 cm
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sayur P = 235 x 1,5 M dan T = 12 cm
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kelakau P 100 x 1,5 M dan T = 12 cm
				Di Desa Tanjung Keliling Kecamatan Seberuang
14	OMS Desa Bekuan	20/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton ke Tempat Pemakaman Umum Dusun Sungai Antu 294 x 2 x 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton RT 01 (Jalan Ulu Bekuan) Dusun Bekuan Dalam 400 x 2 x 0,12 M
				Di Desa Bekuan Kecamatan Seberuang
15	OMS Desa Sekedau	21/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 10 M & L = 2 M
			2	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 40 M & L = 2 M
			3	Pemb. Gertaka Kayu Menuju Gereja Dusun Pelanjau P = 4 M & L = 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju SDN 11 Dusun Pelajau P = 80 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Kantor Desa Dusun Pelajau P = 30 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			6	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Posyandu Dusun Pelajau P = 14 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			7	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gereja Dusun Sekedau P = 16 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			8	Pemb. Gertak Kayu Jalan Rawa Dusun Sekedau P = 90 M dan L = 2 M
				Di Desa Sekedau Kecamatan Semitau
16	OMS Desa Keling Panggau	22/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembuatan Jalan Tani P = 1700 M dal L = 7 M
			2	Pembuatan Jalan Tani P = 500 M dan L = 2 M
				Di Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang

Hal. 15 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	OMS Desa Bajau Andai	23/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Peremajaan Pipa Dusun Semayus P = 1972 M
			2	Pemb. Jembatan Pipa (A) P = 15 M dan T = 3 M
			3	Pemb. Jembatan Pipa (B) P = 15 M dan T = 3 M
			4	Pemb. Jembatan Pipa (C) P = 10 M dan T = 2,4 M
			5	Pemb. Jembatan Pipa (D) P = 10 M dan T = 2,4 M
			6	Pemb. Jembatan Pipa (E) P = 10 M dan T = 2,4 M
			7	Pemb. Jembatan Pipa (F) P = 10 M dan T = 2,4 M
			Di Desa Bajau Andau Kecamatan Empanang	
18	OMS Desa Kekurak	24/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kekurak P = 325 M, L = 3 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Perembang P = 60 M, L = 3 M dan T = 0,12 M
			Di Desa Kekurak Kecamatan Badau	
19	OMS Desa Seriang	25/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 4 M dan L = 4 M
			2	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 2 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Pembukaan Jalan Tani Dusun Seriang Hulu P = 2000 M dan L = 6 M
			Di Desa Seriang Kecamatan Badau	
20	OMS Desa Tajum	26/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tajum P = 130 M dan L = 1,2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 1 P = 20 M dan L = 2,2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tanah Putih P = 12 M dan L 1,5 M
			4	Pemb. Jalan Tani Sirtu Dusun Tangit 4 P = 176 M dan L = 1,5 M
			Di Desa Tajum Kecamatan Badau	
21	OMS Desa Melemba	27/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Meliau P = 92 M dan L = 2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Mangin P 140 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Sungai Pelaik P = 80 M dan L = 2 M
			Di Desa Malemba Kecamatan Batang Lupar	
22	OMS Desa Sungai Abau	28/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Sedik P = 200 x 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Sungai Sawah P = 140 x 1,5 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Jalan

Hal. 16 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Perkampungan Dusun Sungai Abau Luar P = 118 x 3 M Di Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar
23	OMS Desa Labian	29/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Tani Dusun Tumbali P = 1000 x 3 M
			2	Pemb. Jalan Tani Dusun Ngaung Keruh P = 1000 x 3 M
			3	Pembuatan Box Beton Dusun Ukit-ukit P = 6 x 1 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Ukit-ukit P = 100 x 2 M
			5	Pemb. Jalan Sirtu Dusun Ukit-ukit Hilir P = 620 x 2 M
				Desa Labian Kecamatan Batang Lupar
24	OMS Desa Mensiau	30/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton dusun Kelawik P = 130 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Entebuloh P = 220 M dan L 2 M
			3	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Engkadan P = 100 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keluain P = 200 x 2 M
				Di Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar
25	OMS Desa Sungai Senunuk	31/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Box Beton Dusun Kapar P = 5 x 1 M
			2	Pemb. Jalan Sirtu BATu Dusun Kapar P = 278 x 4 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan PLAT A P = 70 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan PLAT C P = 116 x 1,5 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Guntul P = 150 x 2 M
				Di Desa Sungai Senunuk Kecamatan Batang Lupar
26	OMS Desa Labian Iraang	32/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakul Menuju Dusun Karang Lunsu P = 345 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Semawang P = 50 x 4 M
			3	Rehab Jalan Rabat Beton Dusun Karang Lunsu P = 100 M dan L = 2 M
				Di Desa Labian Iraan Kecamatan Batang Lupar
27	OMS Desa Pulau Manak	33/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Balimbis P = 630 M dan L = 2 M
				Di Desa pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu
28	OMS Desa Ulak Pauk	34/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Peningkatan Jalan Ulak Pauk P = 1920 x 3,10 M
			2	Peningkatan Jalan Ulak Pauk (Timbunan Tanah Setempat) Swadaya Masyarakat P = 200 x 3,10 M

Hal. 17 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Di Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu
29	OMS Desa Langan Baru	35/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Unggak 300 x 1,5 x 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakong 250 x 1,5 x 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Apan 250 x 1,5 x 0,12 M
				Di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu
30	OMS Desa Banua Tengah	36/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu P = 370 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Perkuburan Dusun Padang Jaya P = 140 x 4 M
			3	Pemberishan Lokasi Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
			4	Galian Saluran Di Samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya)
			5	Galian Saluran Di Samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hilir (Swadaya)
				Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara
31	OMS Dsea Uluk Palin	37/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Menuju Gedung Balai Pertemuan Dusun Tanjung Kerja 85 M x 1 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton menuju Puskesmas Dusun Tanjung Kerja 14 M x 2 M x 0,15 M
			3	Pemb. Jembatan Kayu Menuju Perkuburan dusun Tanjung Kerja 8 M x 4 M
			4	Pemb. Tanggga Beton Menuju Sungai Dusun Sei. Uluk Palin P = 9 M, L = 1,5 M x 6 Unit
				Di Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara

- Bahwa dalam pelaksanaannya masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mendapatkan dana sebesar Rp250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sehingga jumlah keseluruhan di 31 (tiga puluh satu) desa lokasi Kabupaten kapuas Hulu yaitu  $31 \times 250.000.000$ ; = 7.750.000.000; (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan atau terhadap pekerjaan telah selesai sesuai dengan progres Fisik kemudian masing-masing Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukan Pencairan Anggaran dengan mekanisme penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP kepada organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dilaksanakan dengan pola transfer uang melalui kantor Pelayanan Pembendaharaan

Hal. 18 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (KPPN) setempat ke rekening bank masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), adapun Tahapan pencairan dana kegiatan PPIP diatur sebagai berikut :

- a. Pencairan tahap pertama sebesar  $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan ; kontrak kerja dan fotocopy buku rekening bank milik OMS, rencana pembangunan dana, SPM tahap I dan fotocopy rekening kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap I
  - b. Pencairan tahap kedua sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan ; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana II, fotocopy rekening kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap II
  - c. Pencairan tahap ketiga sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan ; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana III, fotocopy rekening kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap III
- Bahwa Terhadap penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP tahun anggaran 2013 sebesar  $\text{Rp}7.750.000.000,00$  kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan 100%. Rincian penyaluran dan pencairan dana PPIP kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai berikut :

No	Nama OMS	No dan Tgl SP2D	Rupiah (Rp)	Nomor Rekening OMS
1	OMS Desa Penai	002964Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006776-53-6
		003269Z/117/110 18 November 2013	75.000.000	
		003518Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000	
		<b>Sub Total Desa Penai</b>		<b>250.000.000</b>
2	OMS Desa Sentabai	0029357/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006765-53-6
		003270Z/117/110 18 November 2013	75.000.000	
		003519Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000	
		<b>Sub Total Desa Sentabai</b>		<b>250.000.000</b>

Hal. 19 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	OMS Desa Belimbing	002936Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710260
		31 Oktober 2013		
		003271Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003520Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Belimbing			250.000.000	
4	OMS Desa Nanga Dua	002937Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006801-53-5
		31 Oktober 2013		
		003272Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003521Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Nanga Dua			250.000.000	
5	OMS Desa Tanjung	002938Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006752-53-2
		31 Oktober 2013		
		003273Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003522Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tanjung			250.000.000	
6	OMS Desa Nanga Manday	002953Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006744-53-9
		31 Oktober 2013		
		003274Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003523Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Nanga Manday			250.000.000	
7	OMS Desa Nanga Kalis	002976Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006789-53-9
		31 Oktober 2013		
		003275Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003524Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Nanga Kalis			250.000.000	
8	OMS Desa Tapang Daan	002976Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006789-53-9
		31 Oktober 2013		
		003275Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003524Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tapang Daan			250.000.000	
9	OMS Desa Ribang Kadeng	002940Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710324
		31 Oktober 2013		
		003276Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003526Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Ribang Kadeng			250.000.000	

Hal. 20 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	OMS Desa Rantau Bumbun	002941Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006756-53-6
		31 Oktober 2013		
		003277Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003527Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Rantau Bumbun			250.000.000	
11	OMS Desa Sejiram	002942Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006735-53-0
		31 Oktober 2013		
		003278Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003528Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sejiram			250.000.000	
12	OMS Desa Bati	002943Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006736-53-6
		31 Oktober 2013		
		003279Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003529Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Bati			250.000.000	
13	OMS Desa Tanjung Keliling	002944Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710359
		31 Oktober 2013		
		003280Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003530Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tanjung Keliling			250.000.000	
14	OMS Desa Bekuan	002945Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006733-53-8
		31 Oktober 2013		
		003281Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003531Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Bekuan			250.000.000	
15	OMS Desa Sekedau	002962Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006733-53-8
		31 Oktober 2013		
		003282Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003532Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sekedau			250.000.000	
16	OMS Desa Keling Pangau	002963Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006747-53-7
		31 Oktober 2013		
		003283Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003533Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Keling Pangau			250.000.000	

Hal. 21 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	OMS Desa Bajau Andai	002960Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006746-53-1
		31 Oktober 2013		
		003284Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003534Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Bajau Andai			250.000.000	
18	OMS Desa Kekurak	002958Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006782-53-7
		31 Oktober 2013		
		003285Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003535Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Kekurak			250.000.000	
19	OMS Desa Seriang	002946Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006785-53-5
		31 Oktober 2013		
		003286Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003536Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Seriang			250.000.000	
20	OMS Desa Tajum	002947Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		31 Oktober 2013		
		003257Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003537Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tajum			250.000.000	
21	OMS Desa Melemba	002948Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006780-53-5
		31 Oktober 2013		
		003258Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003538Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Melemba			250.000.000	
22	OMS Desa Sungai Abau	002954Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006761-53-1
		31 Oktober 2013		
		003259Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003539Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sungai Abau			250.000.000	
23	OMS Desa Labian	002955Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006774-53-4
		31 Oktober 2013		
		003260Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003540Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Labian			250.000.000	

Hal. 22 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	OMS Desa Mensiau	002949Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006768-53-3	
		003261Z/117/110 18 November 2013	75.000.000		
		003541Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000		
		Sub Total Desa Mensiau			250.000.000
25	OMS Desa Sungai Senunuk	002961Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006772-53-2	
		003262Z/117/110 18 November 2013	75.000.000		
		003542Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000		
		Sub Total Desa Sungai Senunuk			250.000.000
26	OMS Desa Labian Iraang	002950Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006770-53-0	
		003263Z/117/110 18 November 2013	75.000.000		
		003543Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000		
		Sub Total Desa Labian Iraang			250.000.000
27	OMS Desa Pulau Manak	002951Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710294	
		003264Z/117/110 18 November 2013	75.000.000		
		003544Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000		
		Sub Total Desa Pulau Manak			250.000.000
28	OMS Desa Ulak Pauk	002956Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710286	
		003265Z/117/110 18 November 2013	75.000.000		
		003545Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000		
		Sub Total Desa Pulau Manak			250.000.000
29	OMS Desa Langan Baru	002952Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006740-53-5	
		003266Z/117/110 18 November 2013	75.000.000		
		003546Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000		
		Sub Total Desa Langan Baru			250.000.000
30	OMS Desa Banua Tengah	002957Z/117/110 31 Oktober 2013	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006764-53-9	
		003267Z/117/110 18 November 2013	75.000.000		
		003547Z/117/110 03 Desember 2013	75.000.000		
		Sub Total Desa Banua Tengah			250.000.000

Hal. 23 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	OMS Desa Sungai Uluk Palin	002959Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006841-53-5
		31 Oktober 2013		
		003268Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003548Z/117/110	75.000.000	
		03 Desember 2013		
Sub Total Desa Sungai Uluk Palin			250.000.000	
TOTAL			7.750.000.000	

- Bahwa dalam kenyataannya dana yang di terima oleh 31 Organisasi Masyarakat setempat (Oms) sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh Juta Rupiah) tidak di terima sepenuhnya oleh Masing-masing OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sesuai dengan keterangan Terdakwa Edi Sasrianto, ST Selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) lokasi Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2013 dilaksanakan Sosialisasi pelaksanaan PPIP Tahun 2013 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu , yang di hadiri oleh Seluruh kepala Desa dan Masyarakat yang telah di tetapkan sebagai penerima program PPIP tahun 2013 dan di hadiri Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten Kapuas Hulu, Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. Aryani Selaku Satker pelaksana Kabupaten Kapuas Hulu serta Dari Dinas Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat yaitu sdr. Jailani, sdr. Agus Irawan, Sdr. Budi Santoso dan sdr. Untung Purnomo dan Selanjutnya setelah Sosialisasi tersebut masing-masing OMS menyampaikan kepada saksi Edi Sasrianto, ST ada pemotongan sebesar Rp12 % yaitu sekitar Rp30.000.000,00 dari setiap organisasi Masyarakat setempat (OMS) dari jumlah anggaran yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 , pemotongan tersebut untuk biaya ADMINISTRASI yang berawal dari keluhan seluruh Fasilitator Masyarakat baik fasilitator pemberdayaan maupun fasilitator Teknik tentang Biaya Transfortasi ke lapangan masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat/Desa ;
- Bahwa Terdakwa Dana Suparta Selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan infrastruktur perpedesaan lokasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013) sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjanjian Kerja tersebut diatas, mendampingi Organisasi Masyarakat Setempat diantaranya :
  1. Desa Tekurak Kecamatan Badau;
  2. Desa Malemba Kec. Batang Lupar;
  3. Desa Mensiau Kec. Batang Lupar ;
  4. Desa Labian Iraang Kec. Batang Lupar;

Hal. 24 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya peran Terdakwa dalam proses pemotongan dana sebesar RP30.000.000,00 tersebut diatas, Ketika Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) Terdakwa mendampingi dan mengarahkan setiap pencairan dengan cara setiap pencairan dana PPIP yaitu setiap OMS akan mencairkan baik Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga di Bank, baik itu di Bank BRI Cabang Putussibau atau pun pada Bank Kalbar Cabang Putussibau dengan didampingi oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) dengan alasan pencairan tidak bisa keluar jika tidak didampingi oleh pihak Fasilitator Masyarakat baik fasilitator pemberdayaan maupun fasilitator Teknik dan setelah uang tersebut cair kemudian pihak OMS yang bersangkutan langsung diarahkan dan disuruh oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama OMS untuk menyerahkan uang potongan tersebut di CV. Raihan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati, dengan anggaran yang besarnya masing-masing :
  - a. Pencairan tahap pertama sebesar  $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah) dipotong oleh konsultan manajemen kabupaten (KMK) sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;**
  - b. Pencairan tahap kedua sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (Tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh konsultan manajemen kabupaten (KMK) sebesar **Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**
  - c. Pencairan tahap ketiga sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (Tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh konsultan manajemen kabupaten (KMK) sebesar **Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Dominikus Jackson Jangguk, selaku ketua OMS Desa Kekurak Kec. Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi Franciskus Selvinus Ggindang Ketua OMS Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi Yosef Uset Selaku Ketua Oms Labian iraang kec Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu bahwa dalam proses Pencairan terdakwa memberitahukan kepada OMS terkait dana tersebut sudah bisa di cairkan selanjutnya ketua Oms dengan Bendahara OMS yang didampingi oleh Terdakwa mengajukan pencairan ke Bank BRI Cabang Putussibau atau Bank Kalbar setelah di Verifikasi oleh Saksi Tri Susanti Amd Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Firdaus Lie Selaku

Hal. 25 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Pengujian Surat perintah pembayaran pada Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Kemudian setelah di cairkan di Bank terkait oleh Terdakwa setiap tahapan pencairan Ketua OMS diarahkan ke CV Raihan untuk di lakukan pemotongan dan penyerahan uang tersebut;

- Bahwa Berdasarkan pedoman Progama pembangunan Insfrastruktur Perpedesaan setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang seharusnya mendapatkan dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) sebesar Rp250.000.000.00; (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya para Organisasi Masyarakat Setempat mendapatkan dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp220.000.000.00; (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena ada pemotongan oleh Terdakwa Edi Sasrianto selaku Tenaga Ahli Managemen Kabupaten baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik) sebesar 12 % dari pagu dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) atau sebesar Rp30.000.000.00; (tiga puluh juta rupiah) pada kegiatan PPIP di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013 dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Desa / OMS	Dana PPIP yang seharusnya diterima (Rp)	Dana PPIP yang diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Desa Penai	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
2.	Desa Sentabai	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
3.	Desa Belimbing	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
4.	Desa Nanga Dua	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
5.	Desa Tanjung	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
6.	Desa Nanga Manday	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
7.	Desa Nanga Kalis	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
8.	Desa Tapang Daan	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
9.	Desa Ribang	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;

Hal. 26 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kadeng			
10.	Desa Rantau Bumbun	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
11.	Desa Sejiram	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
12.	Desa Bati	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
13.	Desa Tanjung Keliling	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
14.	Desa Bekuan	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
15.	Desa Sekedau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
16.	Desa Keling Panggau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
17.	Desa Bajau Andai	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
18.	Desa Kekurak	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
19.	Desa Seriang	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
20.	Desa Tajum	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
21.	Desa Melemba	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
22.	Desa Sungai Abau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
23.	Desa Labian	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
24.	Desa Mensiau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
25.	Desa Sungai Senunuk	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
26.	Desa Labian	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
27.	Desa Pulau Manak	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
28.	Desa Ulak Pauk	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
29.	Desa Langan Baru	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
30.	Desa Benua Tengah	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
31.	Desa	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;

Hal. 27 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sungai Uluk			
	Palin			
	Jumlah	7.750.000.000,00;	6.820.000.000,00	930.000.000,00;

- Bahwa setelah pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu selesai dilaksanakan, maka jumlah uang dari pembayaran Jasa administrasi yang diperoleh dari pemotongan sebesar 12% dari Pagu Dana bagi setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa Edi Sasrianto, ST di gunakan untuk pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum, biaya mobilisasi sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp840.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Terdakwa bagikan kepada fasilitator masyarakat (fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik serta Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK), Terdakwa Muksin, Terdakwa Dana Suparta, Terdakwa Hadidi ST, Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu dan sdr. Usman (dalam proses penyidikan) , Ferry Sumantri (dalam proses penyidikan) ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi ST, Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, ST dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan melakukan pemotongan penyaluran dana PPIP di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 oleh Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat sebesar 12% sebesar Rp30.000.000,00 dari 31 Organisasi Masyarakat Setempat dari Anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap Organisasi masyarakat setempat (OMS) namun pengurus OMS hanya menerima dan mengelola dana PPIP sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu perbuatan tersebut betentangan dengan;
  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menajdi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;

Hal. 28 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang belanja bantuan social pada Kementrian Negara/Lembaga pasal 16;
  - Ayat (1) kuasa PA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana belanja bantuan social kepada penerima bantuan social ;
  - Ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan social kepada penerima bantuan social untuk menjamin bantuan social telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kuasa PA ;
3. Surat Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen PPIP pada dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) ;
4. Pedoman pelaksanaan PPIP tahun 2013 dari Direktorat Jendral Cipta KARYa Kementrian Pekerjaan Umum, bab 3 poin 3.2 yaitu; jumlah dana PPIP untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00 . Dana tersebut sudah termasuk dana operasional OMS sebesar Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan laporan. Dana operasional hanya boleh dipergunakan untuk biaya perjalanan OMS, pembelian ATK, materai, papan informasi, papan proyek, dan pelaporan dokumentasi. Dana ini tidak diperbolehkan sebagai honor OMS, kader desa dan pelaku program lainnya;
  - Bahwa Berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-414/PW14/5/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dalam rangka penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa pemotongan dana PPIP sebesar 12% dari pagu dana PPIP setiap PMS atau Rp30.000.000,00 untuk setiap OMS, Sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi ST, Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, ST Selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dalam Program Pembangunan

Hal. 29 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) di 31 Desa Yang ada Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yang berpengaruh terhadap Kualitas dan kuantitas Fisik Pekerjaan dan Gaji upah pekerja Sehingga menimbulkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo 64 ayat (1) KUHP ;

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa **DANA SUPARTA** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 205/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, secara bersama-sama dan Sendiri-sendiri dengan Terdakwa **RIYU, ST (diajukan penuntutan secara terpisah)** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 198/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa **MUKSIN SYECH M. ZEIN, SE (diajukan penuntutan secara terpisah)** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 207/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa **HADIDI, ST (diajukan penuntutan secara terpisah)** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Kapuas Hulu

Hal. 30 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 194/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Terdakwa **UBITGAM SAKHIRDA, SE** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 2013/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013, Serta Terdakwa **EDI SASRIANTO, ST** (*diajukan penuntutan secara terpisah*) Selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri sekitar bulan September 2013 sampai dengan bulan 31 Desember 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di 31 Desa yang berada di Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2013 Nomor : DIPA 033.05.1504047/2013 Tanggal 5 Desember 2013, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 perihal Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang dan Jayapura. Telah melakukan **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** dalam pelaksanaan Program Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Kabupaten Kapuas Hulu TA. 2013 perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA Tahun anggaran 2013 Nomor

Hal. 31 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIPA-033.05.1.5040447/2013 tanggal 5 Desember 2012, revisi ke-4 (empat) tanggal 23 desember 2013 mendapat alokasi anggaran program pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman untuk kegiatan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan pengembangan permukiman dari Direktorat Jendral Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14.850.000.000,00 (Empat Belas Milyar Delapan Ratus lima puluh Juta Rupiah) Dari jumlah dana tersebut sebesar Rp9.250.000.000,00 (Sembilan Milyar Dua Ratus Lima puluh Juta Rupiah) dianggarkan untuk belanja bantuan sosial pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) untuk 37 (Tiga puluh Tujuh) desa, dengan rincian 6 desa dengan anggaran Rp1.500.000.000,00 dimasukan ke dalam APBN Murni dan 31(Tiga puluh Satu) Desa dimasukan ke dalam APBN Perubahan dengan anggaran sebesar Rp7.750.000.000,00 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 283/KPTS/2013 Tanggal 10 Juli 2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPST/M/2011, Nomor 444/KPST/M/2011, Nomor 447/KPST/M/2011, Nomor 494/KPST/M/2011, Nomor 499/KPST/M/2011, Nomor 500/KPST/M/2011, Nomor 518/KPST/M/2011, Nomor 93/KPST/M/2012, Nomor 136/KPST/M/2012, Nomor 81/KPST/M/2013, Nomor 152/KPST/M/2013, Nomor 153/KPST/M/2013, Nomor 156/KPST/M/2013, Nomor 202/KPST/M/2013 tentang pengangkatan atasan/ pembantu atasan kepala satuan kerja, atasan langsung kepala satuan kerja dan pejabat inti satuan kerja non vertical tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, antara lain menetapkan sebagai berikut :

No	Uraian	Nama
1	KPA	Aryani, S.E
2	PPK	Adam Malik, ST
3	PP-SPM	Firdaus Lie
4	Bendahara Pengeluaran	Tri Susanti, A.Md

- Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 314/KPTS/M/2013 tanggal 29 Juli 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Infrastruktur Permukiman (PIIP) Tahun Anggaran 2013. Surat keputusan tersebut antara lain menetapkan desa sasaran Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan APBN-P tahun anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu, Propinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

No	Kecamatan	Desa
----	-----------	------

Hal. 32 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Silat Hilir	Penai
2	Silat Hilir	Sentabai
3	Silat Hulu	Belimbing
4	Bunut Hulu	Nanga Dua
5	Mentebah	Tanjung
6	Bika	Nanga Manday
7	Kalis	Nanga Kalis
8	Kalis	Tapang daan
9	Kalis	Ribang Kadeng
10	Kalis	Rantau Bumbun
11	Seberuang	Sejiram
12	Seberuang	Bati
13	Seberuang	Tanjung Keliling
14	Seberuang	Bekuan
15	Semitau	Sekedau
16	Empanang	Keling Pangau
17	Empanang	Bajau Andai
18	Badau	Kekurak
19	Badau	Seriang
20	Badau	Tajum
21	Batang Lupar	Melemba
22	Batang Lupar	Sungai Abau
23	Batang Lupar	Labian
24	Batang Lupar	Mensiau
25	Batang Lupar	Sungai Senunuk
26	Batang Lupar	Labian Iraang
27	Embaloh Hulu	Pulau Manak
28	Embaloh Hulu	Ulak Pauk
29	Embaloh Hulu	Langan Baru
30	Putussibau Utara	Banua Tengah
31	Putussibau Utara	Sungai Uluk Pain

Kemudian Jumlah dana untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00 . Dana tersebut sudah termasuk dana operasional Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan, pengawasan dan pelaporan ;

- Bahwa Kemudian dalam melaksanakan program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) tahun 2013 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu memberikan Tugas terhadap Terdakwa **DANA SUPARTA** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 205/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 03 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 205/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013. Bersama-

Hal. 33 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan Terdakwa **RIYU, ST** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 198/SPT/PPK-

FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 198/PPK-FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013,

Terdakwa **MUKSIN SYECH M. ZEIN, SE** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 207/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 207/PPK-FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013, Terdakwa

**HADIDI, ST** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Teknik) berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 194/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 3 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 194/PPK-

FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2015, Terdakwa

**UBITGAM SAKHIRDA, SE** selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) berdasarkan Surat Perintah Tugas 203/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 tanggal 3 September 2013, Surat Perjanjian Kerja Nomor : 203/PPK-FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 3 September 2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 tanggal 1 September 2013.

Serta Terdakwa **EDI SASRIANTO, ST** Selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten pada Program pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PIIP) Tahun 2013 Lokasi Kabupaten Kapuas Hulu.

- Bahwa Terdakwa sebagai Fasilitator Masyarakat baik selaku Fasilitator Pemberdayaan maupun Fasilitator Teknik, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Tugas Fasilitator Masyarakat secara Umum meliputi :
  - Berkoordinasi dengan pemerintahan desa, dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PIIP;
  - Melakukan sosialisasi dan menyebarluaskan program kepada seluruh masyarakat di tingkat desa;
  - Melakukan pendampingan pada saat pelaksanaan musdes dan rembuk-rembuk desa;
  - Memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan;

Hal. 34 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana;
  - Mengidentifikasi keanggotaan OMS, KPP, dan KD pada tanggung jawab dan peranannya dalam pelaksanaan tahapan kegiatan;
  - Memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan social, perlindungan lingkungan dan peran serta masyarakat khususnya kepada masyarakat miskin dan kaum perempuan;
  - Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada OMS, KPP, dan KD, Perangkat Aparat Desa dan Kepala Dusun;
  - Secara Khusus memberikan penguatan kapasitas kepada KD sebagai pengganti FM pada saat program selesai;
  - Berkoordinasi dengan KMK, Tim Pelaksana Kabupaten untuk melancarkan kegiatan;
  - Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada setiap tahapan program sesuai dengan format yang telah ditetapkan dan disampaikan kepada KMK dan Tim Pelaksana Kabupaten;
  - Menyampaikan laporan bulanan FM ke Tim Pelaksana Kabupaten dan Satuan Kerja Provinsi yang berisikan konsolidasi catatan harian dan evaluasinya serta dilengkapi dengan notulensi rapat dua (2) mingguan di tingkat kabupaten yang telah ditandatangani oleh Tim Pelaksana Kabupaten;
2. Tugas Fasilitator Masyarakat (FM) Pemberdayaan Secara Khusus Meliputi :
- Membantu dan mendampingi masyarakat untuk melaksanakan seluruh proses dan prosedur yang tertuang dalam pedoman pelaksanaan PPIP;
  - Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan program kepada masyarakat;
  - Memberdayakan seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam melaksanakan program mulai dari persiapan, pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharannya;
  - Melakukan penyiapan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa dan pelatihan;
  - Melakukan penyiapan masyarakat terutama untuk menjamin keterlibatan masyarakat miskin dan gender dalam pelaksanaan sosialisasi, musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan;
  - Melakukan pendampingan dan fasilitasi dalam pelaksanaan musyawarah desa, rembug desa, dan pelatihan kepada OMS, dan

Hal. 35 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP terkait dengan aspek peningkatan kapasitas pengelolaan program;

- Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KPP, KD, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan untuk aspek ekonomi, social, dan lingkungan masyarakat;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan RKM melalui SKS, identifikasi permasalahan, Penelaahan PJM desa (Bila sudah memiliki PJM Desa) atau dokumen hasil Musrenbangdes;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam penyusunan rencana teknis dan RAB;
  - Menginventrisir pengaduan dan permasalahan yang timbul untuk dilaporkan kepada KMK dan Satker di Tingkat Kabupaten dan Provinsi;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah, rembug desa pelaksanaan dan dalam pelaksanaan fisik di lapangan;
  - Melakukan pendampingan dalam hal kelembagaan dan manajemen pelaksanaan kegiatan;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat desa mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik, dan laporan pertanggungjawaban;
  - Memberdayakan dan mendampingi masyarakat khususnya KPP dalam menyusun operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;
  - Membantu OMS dalam melakukan publikasi dan penyebarluasan informasi pelaksanaan program secara rutin;
  - Melakukan koordinasi dan melaporkan secara rutin kepada satker dan Tim Pelaksana di tingkat kabupaten;
3. Tugas Fasilitator masyarakat (FM) Teknik Secara Khusus Meliputi :
- Menyusun rencana kerja pelaksanaan program di tingkat desa dengan mengacu kepada rencana kerja pelaksana program di tingkat Kabupaten;
  - Memberikan pemahaman terkait dengan petunjuk teknis infrastruktur, penyusunan RAB, penyusunan RKM dan manajemen proyek;
  - Melakukan pendampingan masyarakat desa;
  - Memberikan pelatihan kepada OMS, KD, dan KPP terkait dengan aspek teknis dan manajemen proyek serta pengawasan pelaksanaan;

Hal. 36 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendampingi dan memberdayakan masyarakat khususnya OMS, KD, KPP, Relawan, dan Aparat Desa untuk melakukan identifikasi permasalahan infrastruktur;
- Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan RKM;
- Membimbing dan mendampingi KPP dalam menyusun rencana operasi dan pemeliharaan infrastruktur terbangun;
- Mendampingi masyarakat khususnya OMS, KPP, dan Aparat desa untuk melakukan identifikasi permasalahan kemiskinan dan kebutuhan infrastruktur;
- Melakukan verifikasi terhadap usulan RKM;
- Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan Perencanaan Teknis dan RAB;
- Melakukan pendampingan teknis dan pengawasan kepada OMS dan kader desa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur;
- Melakukan pendampingan teknis terhadap KPP dalam penyusunan mekanisme operasi dan pemeliharaan;
- Memberikan masukan dan arahan aspek teknis kepada OMS dalam pengendalian dan pelaporan pelaksanaan;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum (PU) nomor : 12/SE/M/2012 struktur pelaksana kegiatan program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) tahun anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :
  1. Kepala Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat Bagian Cipta Karya adalah Sdr. ARKAN YAMRI,S.ST. ;
  2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) tahun anggaran 2013 di 31 Desa/OMS di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Kalimantan Barat bagian Cipta Karya adalah Sdr.PAMUNGKAS TEGUH SANTOSO,ST. ;
  3. Kepala Satuan Kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ARYANI,SE. ;
  4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah Sdr. ADAM MALIK,ST. ;
  5. Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik ;
  6. Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) ;
- Bahwa selanjutnya dalam kegiatan tersebut sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Program Pembangunan Insfratuktur Pedesaan di tingkat Desa dilaksanakan oleh :

Hal. 37 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Organisasi Masyarakat Setempat (OMS);
2. Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP);
3. Kader Desa (KD);

yang dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dalam musyawarah desa (Musdes), disahkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Tim Pelaksana Kabupaten. Susunan Pengurus Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut:

No	Nama OMS	Tanggal Pembentukan	Susunan Pengurus OMS		
			Ketua	Sekretaris	Bendahara
1	OMS Desa Penai	4 September 2013	Andi	Skolastika F.S	Afianto
2	OMS Desa Sentabai	4 September 2013	Thomas Diman	Suti Harjo	Lovensius P
3	OMS Desa Belimbing	3 September 2013	Petrus P.M. Idi	Samuel	Philipus M
4	OMS Desa Nanga Dua	3 September 2013	Servasius Yulius Djoker	Y. Simpan	Jaluk
5	OMS Desa Tanjung	4 September 2013	Albertus L	Patrisius S	Margaretha
6	OMS Desa Nanga Manday	4 September 2013	Husni Us	Edi Yanto	Zulkartnaen
7	OMS Desa Nanga Kalis	4 September 2013	Junaidi	Santi Fitri	Ratno Agung P
8	OMS Desa Tapang Daan	4 September 2013	Robertus Rudy	Hendrikus Habibi	Lorensia Ginjung
9	OMS Desa Ribang Kadeng	4 September 2013	Ambrosius M	Teodorus L	Anastasia Nita
10	OMS Desa Rantau Bumbun	3 September 2013	Cung Fa Jung	Budianto	Jarop
11	OMS Desa Sejiram	3 September 2013	Aloysius Andri P	Viktor Aleng	Ignatius P
12	OMS Desa Bati	4 September 2013	Petrus Armas	Budi	Robby
13	OMS Desa Tanjung Keliling	4 September 2013	Aloysius Yusran	Daud	Fransiskus Arkhim
14	OMS Desa Bekuan	3 September 2013	Petrus P.M. Idi	Rosli	
15	OMS Desa Sekedau	3 September 2013	Ingkau	Antonius Apung	Arsenius Apin
16	OMS Desa Keling Panggau	4 September 2013	Yohanes Narang	Herni Mulia	Bonifresonnd oen
17	OMS Desa Baju Anda	4 September 2013	Petrus Pinin	Budianto	Bonifasius Baju
18	OMS Desa Kekurak	3 September 2013	Dominus J.J	Bujang Rusli	Suhaerman
19	OMS Desa Seriang	4 September 2013	P. Pilak Udam	Andreas Belansai	L. Bunsin
20	OMS Desa Tajum	4 September 2013	Lauren Jimbai	Gerinang	Mikael Jimis
21	OMS Desa Malemba	3 September 2013	Jikkotius M.U	Andi Antus	Budi Utomo
22	OMS Desa Sungai Abau	4 September 2013	Samad	Judan	Jim bun R
23	OMS Desa Labian	4 September 2013	Sugiyar	Yosep Unja	Mariyeta M
24	OMS Desa Mensiau	4 September 2013	F. Ngindang	Y. Ade	Mida
25	OMS Desa Sungai	3 September 2013	Y.G. Jonius	Hamsiar	Marselus

Hal. 38 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Senunuk				Rudi
26	OMS Desa Labian Iraang	4 September 2013	Yosep Uset	Andrew Layang	Herkulanus B
27	OMS Desa Pulau Manak	3 September 2013	B. Bangun	Nelson Biyu	Linus Iskandar
28	OMS Desa Ulak Pauk	4 September 2013	Ismail Karyo	Katarina Uun	Petrus Latif
29	OMS Desa Langan Baru	3 September 2013	Antonius M	Benyamin Isa	Hendrikus A
30	OMS Desa Banua Tengah	3 September 2013	Suprianus	Stepanus Silat	Petrus Munan
31	OMS Desa Sungai Uluk Palin	3 September 2013	Sisilia Sugin	Y, Ryan Nova	M. Posong

- Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang terkait dengan penetapan Tenaga Ahli Manajemen Ka bupaten dan Fasilitator Masyarakat pada pelaksanaan Program Pembangunan Insfratraktur Pedesaan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

No	Nomor dan Tanggal Surat Perintah Tugas	Nama Fasilitator	Uraian Tugas	Lokasi Tugas
1	Surat Perintah Tugas Nomor : 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/ 2013 dari PPK PPIP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat	Edi Sasrianto, ST	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
2	Surat Perintah Tugas Nomor 07/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/ 2013 dari PPK PPIP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat	Suwito, ST	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
3	Surat Perintah Tugas Nomor 08/SPT/PPK-TAMK/PPIP/CK/ 2013 dari PPK PPIP Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Propinsi Kalimantan Barat	Edi Subianto, ST	Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK)	Kabupaten Kapuas Hulu
4	Surat Perintah Tugas Nomor 01/PPK- FM/PPIP/APBN-P/DCT-KH/2013 Tanggal 1 September 2013 dari PPK PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu	Jamaludin, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putissibau Utara, Bika
		Mukhsin, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Embaloh Hulu
		Dana Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
		Ubitgam	Tenaga	Kecamatan

Hal. 39 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sakhirda	Fasilitator Masyarakat	Batang Lupar
	Amsyarrahman, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
	Erwan, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
	Muazan Perdana, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Seberuang
	Mulyawati, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis
	Mus Jupriadi, SE	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
	Ferry Sumantri	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu
	Usman, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Putussibau Utara, Bika
	Suransi Randi Saputra	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Embaloh Hulu
	Robby Tomoro Putra, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Yanuardi Hardian, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Batang Lupar
	Arif Budiman, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Badau
	Riyu, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Semitau, Empanang
	Surya Syafrilita, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Seberuang
	Hadidi, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Kalis
	Nugroho Setyo Wibowo, ST	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hulu, Mentebah
	Wira Mumarno, Amd	Tenaga Fasilitator Masyarakat	Kecamatan Silat Hilir, Silat Hulu

Hal. 40 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk menindaklanjuti, dalam melaksanakan Program Pembangunan Infrastruktur perpedesaan Tahun 2013 di lokasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan nilai kontrak Rp250.000.000,00 per Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), dan dengan jangka waktu pelaksanaan 60 (Enam Puluh) hari kalender (23 Oktober 2013 s/d 21 Desember 2013 pekerjaan tersebut dilaksanakan setelah penandatanganan surat perjanjian kerja antara pejabat pembuat komitmen PPIP pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai berikut:

No	Nama OMS	No & Tanggal Surat Perjanjian Kerja	Pekerjaan Yang Dilaksanakan	
1	2	3	4	
1	OMS Desa Penai	07/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 19 September 2013	1	Pembangunan Jalan Tari Urugan Sirtu Dusun Tanjung Keling P = 408 M, L = 4 M, T = 0,10 M
			2	Pembangunan Tambatan Perahu Dusun Swadaya P = 4 M dan L = 6 M
			3	Pembangunan Jalan Gertak Kayu Dusun Beringin P = 14 M dan L = 3 M
			4	Pembangunan Jalan Tani Dusun Sungai Kuncit P = 1500 M, L = 4 M, dan T = 0,2 M
			Di Desa Penai Kecamatan Silat Hilir	
2	OMS Desa Sentabai	08/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Sentabai Dusun Jentu 492 x 3 M dan T = 0,11 M
			Di Desa Sentabai Kecamatan Silat Hilir	
3	OMS Desa Belimbing	09/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Belimbing P = 553 x 2 M, T = 0,12 M
			Di Desa Belimbing Kecamatan Silat Hulu	
4	OMS Desa Nanga Dua	10/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (A) P = 156 M & L = 1,2 M
			2	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (B) P = 16 M & L = 2 M
			3	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (C) P = 12 M & L = 2 M
			4	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (D) P = 8 M & L = 2 M
			5	Pemb. Gertak Kayu Dusun Petikah Jaya (E) P = 6 M & L = 2 M
			6	Rehab Jembatan Gantung Dusun Petikah Jaya P = 68 M, L = 1,5 M (Ganti Papan Hanya 18 M)
			Di Desa Nanga Kecamatan Bunut Hulu	

Hal. 41 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	OMS Desa Tanjung	11/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Torak Kecil P = 30 L = 3 M
			2	Rehab Total Jembatan Kayu Dusun Sungai Roban II P = 15 M dan L = 2 M
			3	Rehab Jembatan Kayu Dusun Sungai Tongon P = 14 M dan L = 1,5 M
			4	Pembuatan Jalan Tani Dusun Sungai Kijan P = 1000 M dan L = 3 M
			5	Pembuatan Jalan Tani Dusun Ranah P = 1000 M dan L = 3 M
			Di Desa Tanjung Kecamatan Mentebah	
6	OMS Desa Nanga Manday	12/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Palau Menuju Jalan Ke Embaloh P = 50 M x 2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Pulau P = 48 M x 2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (A) P = 42 M x 2 M
			4	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tanjung Kapuas (B) P = 36 M x 2 M
			Di Desa Nanga Manday Kecamatan Bika	
7	OMS Desa Nanga Kalis	13/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 4 M, L = 4 M dan M = 3 M
			2	Pemb. Jalan Kayu Tran Nanga Kalis A P = 4 M, L = 4 M dan M = 3 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Balai Pertemuan Trans nanga Kalis P = 13 M, L = 3,2 M dan T = 0,15 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gudang Trans Nanga Kalis P = 10 M, L = 2 M & T = 0,15 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Trans Nanga Kalis P = 19 M, L = 2 M & 0,15 M
			6	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Masjid Nanga Kalis P = 16 M, L = 2 M & 0,15 M
			7	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Postu Surau Nanga Kalis P = 16 M, L = 2 M & 0,15 M
			Di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis	
8	OMS Desa Tapang Daan	14/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Nanga Saray P = 301 M & L = 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sui Umbin P = 151 M dan L = 2 M
			Di Desa Tapang Daan Kecamatan Kalis	
9	OMS Desa Ribang Kadeng	15/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatetang RT 04 Nanga Iya P = 200 M dan L = 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sakatetang RT 03 P = 130 M dan L 1,5 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 113 M dan L = 1.5 M

Hal. 42 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4	Pemb. Gertak Kayu Dusun Sungai Lawa RT 02 P = 4 M dan L = 2 M Di Desa Ribang Kadeng Kecamatan Kalis
10	OMS Desa Rantau Bumbun	16/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Rantau Bumbun P = 280 M dan L = 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kerean P = 300 M dan L = 1,5 M Di Desa Rantau Bumbun Kecamatan Kalis
11	OMS Desa Sejiram	17/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram I P = 373M x 2 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram II 10 M x 2 M dan T 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sejiram III 4 M x 6 M Di Desa Sejiram Kecamatan Seberuang
12	OMS Desa Bati	18/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bati P = 346 x 1,5 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 04 P = 150 x 1,5 M dan T 0,12 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Sungai Apin RT 03 P = 100 x 1,5 M dan T 0,12 M Di Desa Bati Kecamatan Seberuang
13	OMS Desa Tanjung Keliling	19/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Tanjung Keliling P = 245 x 2 M dan T = 12 cm
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sayur P = 235 x 1,5 M dan T = 12 cm
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kelakau P 100 x 1,5 M dan T = 12 cm Di Desa Tanjung Keliling Kecamatan Seberuang
14	OMS Desa Bekuan	20/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton ke Tempat Pemakaman Umum Dusun Sungai Antu 294 x 2 x 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton RT 01 (Jalan Ulu Bekuan) Dusun Bekuan Dalam 400 x 2 x 0,12 M Di Desa Bekuan Kecamatan Seberuang
15	OMS Desa Sekedau	21/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 10 M & L = 2 M
			2	Pemb. Gertak Kayu Menuju Pemakaman Dusun Sekedau P = 40 M & L = 2 M
			3	Pemb. Gertaka Kayu Menuju Gereja Dusun Pelanjau P = 4 M & L = 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju SDN 11 Dusun Pelajau P = 80 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Kantor Desa Dusun Pelajau P = 30 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			6	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Posyandu

Hal. 43 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Dusun Pelajau P = 14 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			7	Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Gereja Dusun Sekedau P = 16 M, L = 2 M dan T = 0,15 M
			8	Pemb. Gertak Kayu Jalan Rawa Dusun Sekedau P = 90 M dan L = 2 M
				Di Desa Sekedau Kecamatan Semitau
16	OMS Desa Keling Panggau	22/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pembuatan Jalan Tani P = 1700 M dal L = 7 M
			2	Pembuatan Jalan Tani P = 500 M dan L = 2 M
				Di Desa Keling Panggau Kecamatan Empanang
17	OMS Desa Bajau Andai	23/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Peremajaan Pipa Dusun Semayus P = 1972 M
			2	Pemb. Jembatan Pipa (A) P = 15 M dan T = 3 M
			3	Pemb. Jembatan Pipa (B) P = 15 M dan T = 3 M
			4	Pemb. Jembatan Pipa (C) P = 10 M dan T = 2,4 M
			5	Pemb. Jembatan Pipa (D) P = 10 M dan T = 2,4 M
			6	Pemb. Jembatan Pipa (E) P = 10 M dan T = 2,4 M
			7	Pemb. Jembatan Pipa (F) P = 10 M dan T = 2,4 M
				Di Desa Bajau Andau Kecamatan Empanang
18	OMS Desa Kekurak	24/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Kekurak P = 325 M, L = 3 M dan T = 0,12 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Perembang P = 60 M, L = 3 M dan T = 0,12 M
				Di Desa Kekurak Kecamatan Badau
19	OMS Desa Seriang	25/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 4 M dan L = 4 M
			2	Pemb. Jembatan Kayu Dusun Seriang Hulu P = 2 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Pembukaan Jalan Tani Dusun Seriang Hulu P = 2000 M dan L = 6 M
				Di Desa Seriang Kecamatan Badau
20	OMS Desa Tajum	26/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tajum P = 130 M dan L = 1,2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 1 P = 20 M dan L = 2,2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Tangit 2 Tanah Putih P = 12 M dan L 1,5 M
			4	Pemb. Jalan Tani Sirtu Dusun Tangit 4 P = 176 M dan L = 1,5 M
				Di Desa Tajum Kecamatan Badau

Hal. 44 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	OMS Desa Melemba	27/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Meliau P = 92 M dan L = 2 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Mangin P 140 M dan L = 2 M
			3	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Sungai Pelayik P = 80 M dan L = 2 M
			Di Desa Malemba Kecamatan Batang Lupar	
22	OMS Desa Sungai Abau	28/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Sungai Sedik P = 200 x 1,5 M
			2	Pemb. Jalan Gertak Kayu Dusun Sungai Sawah P = 140 x 1,5 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Jalan Perkampungan Dusun Sungai Abau Luar P = 118 x 3 M
			Di Desa Sungai Abau Kecamatan Batang Lupar	
23	OMS Desa Labian	29/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Tani Dusun Tumbali P = 1000 x 3 M
			2	Pemb. Jalan Tani Dusun Ngaung Keruh P = 1000 x 3 M
			3	Pembuatan Box Beton Dusun Ukit-ukit P = 6 x 1 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Ukit-ukit P = 100 x 2 M
			5	Pemb. Jalan Sirtu Dusun Ukit-ukit Hilir P = 620 x 2 M
			Desa Labian Kecamatan Batang Lupar	
24	OMS Desa Mensiau	30/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton dusun Kelawik P = 130 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Entebuloh P = 220 M dan L 2 M
			3	Pemb. Jalan Hamparan Sirtu Dusun Engkadan P = 100 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keluain P = 200 x 2 M
			Di Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar	
25	OMS Desa Sungai Senunuk	31/PPIP-PIP/DCT-KH/2013 23 Oktober 2013	1	Pemb. Box Beton Dusun Kapar P = 5 x 1 M
			2	Pemb. Jalan Sirtu Batu Dusun Kapar P = 278 x 4 M
			3	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan PLAT A P = 70 x 2 M
			4	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Keladan PLAT C P = 116 x 1,5 M
			5	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Guntul P = 150 x 2 M
			Di Desa Sungai Senunuk Kecamatan Batang Lupar	
26	OMS Desa Labian Iraang	32/PPIP-PIP/DCT-KH/2013	1	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakul Menuju Dusun Karang Lunsu P = 345 x 2 M
			2	Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Semawang

Hal. 45 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		23 Oktober 2013	P = 50 x 4 M
			3 Rehab Jalan Rabat Beton Dusun Karang Lunsa P = 100 M dan L = 2 M Di Desa Labian Iraan Kecamatan Batang Lupar
27	OMS Desa Pulau Manak	33/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Balimbis P = 630 M dan L = 2 M Di Desa pulau Manak Kecamatan Embaloh Hulu
28	OMS Desa Ulak Pauk	34/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1 Peningkatan Jalan Ulak Pauk P = 1920 x 3,10 M 2 Peningkatan Jalan Ulak Pauk (Timbunan Tanah Setempat) Swadaya Masyarakat P = 200 x 3,10 M Di Desa Ulak Pauk Kecamatan Embaloh Hulu
29	OMS Desa Langan Baru	35/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Unggak 300 x 1,5 x 0,12 M 2 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Bakong 250 x 1,5 x 0,12 M 3 Pemb. Jalan Rabat Beton Apan 250 x 1,5 x 0,12 M Di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu
30	OMS Desa Banua Tengah	36/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu P = 370 x 2 M 2 Pemb. Jalan Rabat Beton Menuju Perkuburan Dusun Padang Jaya P = 140 x 4 M 3 Pemberishan Lokasi Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya) 4 Galian Saluran Di Samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hulu (Swadaya) 5 Galian Saluran Di Samping Jalan Rabat Beton Dusun Banua Tengah Hilir (Swadaya) Di Desa Banua Tengah Kecamatan Putussibau Utara
31	OMS Dsea Uluk Palin	37/PPIP-PIP/DCT- KH/2013 23 Oktober 2013	1 Pemb. Gertak Kayu Menuju Gedung Balai Pertemuan Dusun Tanjung Kerja 85 M x 1 M 2 Pemb. Jalan Rabat Beton menuju Puskesdes Dusun Tanjung Kerja 14 M x 2 M x 0,15 M 3 Pemb. Jembatan Kayu Menuju Perkuburan dusun Tanjung Kerja 8 M x 4 M 4 Pemb. Tangga Beton Menuju Sungai Dusun Sei. Uluk Palin P = 9 M, L = 1,5 M x 6 Unit Di Desa Sungai Uluk Palin Kecamatan Putussibau Utara

Hal. 46 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaannya masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mendapatkan dana sebesar Rp250.000.000; (dua ratus lima puluh juta rupiah) Sehingga jumlah keseluruhan di 31 (tiga puluh satu) desa lokasi Kabupaten kapuas Hulu yaitu  $31 \times 250.000.000 = 7.750.000.000$ ; (tujuh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat akan dilakukan pelaksanaan pekerjaan atau terhadap pekerjaan telah selesai sesuai dengan progres Fisik kemudian masing-masing Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) mengajukan Pencairan Anggaran dengan mekanisme penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP kepada organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dilaksanakan dengan pola transfer uang melalui kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) setempat ke rekening bank masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) , adapun Tahapan pencairan dana kegiatan PPIP diatur sebagai berikut :
  - a. Pencairan tahap pertama sebesar  $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan ; kontrak kerja dan fotocopy buku rekening bank milik OMS, rencana pembangunan dana, SPM tahap I dan fotocopy rekening kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap I ;
  - b. Pencairan tahap kedua sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan ; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana II, fotocopy rekening kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap II ;
  - c. Pencairan tahap ketiga sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (tujuh puluh lima juta rupiah) dilaksanakan dengan melampirkan ; laporan kemajuan fisik, rencana penggunaan dana III, fotocopy rekening kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) yang sudah terisi dana operasional dan pemeliharaan tahap III ;
- Bahwa Terhadap penyaluran dan pencairan dana kegiatan PPIP tahun anggaran 2013 sebesar Rp7.750.000.000,00 kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) di kabupaten Kapuas Hulu telah dilakukan 100%. Rincian penyaluran dan pencairan dana PPIP kepada 31 (tiga puluh satu) Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai berikut :

No	Nama OMS	No dan Tgl SP2D	Rupiah (Rp)	Nomor Rekening OMS
1	OMS Desa Penai	002964Z/117/110	100.000.000	BRI Cab. Putussibau

Hal. 47 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		31 Oktober 2013		0305-01-006776-53-6
		003269Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003518Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Penai			250.000.000	
2	OMS Desa Sentabai	0029357/117/110	100.000.000	BRI Cab. Putussibau 0305-01-006765-53-6
		31 Oktober 2013		
		003270Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003519Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sentabai			250.000.000	
3	OMS Desa Belimbing	002936Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710260
		31 Oktober 2013		
		003271Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003520Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Belimbing			250.000.000	
4	OMS Desa Nanga Dua	002937Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006801-53-5
		31 Oktober 2013		
		003272Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003521Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Nanga Dua			250.000.000	
5	OMS Desa Tanjung	002938Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006752-53-2
		31 Oktober 2013		
		003273Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003522Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tanjung			250.000.000	
6	OMS Desa Nanga Manday	002953Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006744-53-9
		31 Oktober 2013		
		003274Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003523Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Nanga Manday			250.000.000	
7	OMS Desa Nanga Kalis	002976Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006789-53-9
		31 Oktober 2013		
		003275Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003524Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Nanga Kalis			250.000.000	
8	OMS Desa	002976Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau

Hal. 48 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tapang Daan	31 Oktober 2013		0305-01-006789-53-9
		003275Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003524Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tapang Daan			250.000.000	
9	OMS Desa Ribang Kadeng	002940Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710324
		31 Oktober 2013		
		003276Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003526Z/117/110			75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Ribang Kadeng			250.000.000	
10	OMS Desa Rantau Bumbun	002941Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006756-53-6
		31 Oktober 2013		
		003277Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003527Z/117/110			75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Rantau Bumbun			250.000.000	
11	OMS Desa Sejiram	002942Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006735-53-0
		31 Oktober 2013		
		003278Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003528Z/117/110			75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sejiram			250.000.000	
12	OMS Desa Bati	002943Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006736-53-6
		31 Oktober 2013		
		003279Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003529Z/117/110			75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Bati			250.000.000	
13	OMS Desa Tanjung Keliling	002944Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710359
		31 Oktober 2013		
		003280Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003530Z/117/110			75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tanjung Keliling			250.000.000	
14	OMS Desa Bekuan	002945Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006733-53-8
		31 Oktober 2013		
		003281Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003531Z/117/110			75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Bekuan			250.000.000	
15	OMS Desa Sekedau	002962Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau

Hal. 49 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		31 Oktober 2013		0305-01-006733-53-8
		003282Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003532Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sekedau			250.000.000	
16	OMS Desa Keling Pangau	002963Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006747-53-7
		31 Oktober 2013		
		003283Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003533Z/117/110		75.000.000		
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Keling Pangau			250.000.000	
17	OMS Desa Bajau Andai	002960Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006746-53-1
		31 Oktober 2013		
		003284Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003534Z/117/110		75.000.000		
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Bajau Andai			250.000.000	
18	OMS Desa Kekurak	002958Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006782-53-7
		31 Oktober 2013		
		003285Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003535Z/117/110		75.000.000		
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Kekurak			250.000.000	
19	OMS Desa Seriang	002946Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006785-53-5
		31 Oktober 2013		
		003286Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003536Z/117/110		75.000.000		
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Seriang			250.000.000	
20	OMS Desa Tajum	002947Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006812-53-6
		31 Oktober 2013		
		003257Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003537Z/117/110		75.000.000		
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Tajum			250.000.000	
21	OMS Desa Melemba	002948Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006780-53-5
		31 Oktober 2013		
		003258Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
003538Z/117/110		75.000.000		
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Melemba			250.000.000	
22	OMS Desa	002954Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau

Hal. 50 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sungai Abau	31 Oktober 2013		0305-01-006761-53-1
		003259Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003539Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sungai Abau			250.000.000	
23	OMS Desa Labian	002955Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006774-53-4
		31 Oktober 2013		
		003260Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003540Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Labian			250.000.000	
24	OMS Desa Mensiau	002949Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006768-53-3
		31 Oktober 2013		
		003261Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003541Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Mensiau			250.000.000	
25	OMS Desa Sungai Senunuk	002961Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006772-53-2
		31 Oktober 2013		
		003262Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003542Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Sungai Senunuk			250.000.000	
26	OMS Desa Labian Iraang	002950Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006770-53-0
		31 Oktober 2013		
		003263Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003543Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Labian Iraang			250.000.000	
27	OMS Desa Pulau Manak	002951Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710294
		31 Oktober 2013		
		003264Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003544Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Pulau Manak			250.000.000	
28	OMS Desa Ulak Pauk	002956Z/117/110	100.000.000	Bank Kalbar Cab. Putussibau 6021710286
		31 Oktober 2013		
		003265Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003545Z/117/110	75.000.000	
03 Desember 2013				
Sub Total Desa Pulau Manak			250.000.000	
29	OMS Desa	002952Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau

Hal. 51 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Langan Baru	31 Oktober 2013		0305-01-006740-53-5
		003266Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003546Z/117/110	75.000.000	
		03 Desember 2013		
Sub Total Desa Langan Baru			250.000.000	
30	OMS Desa Banua Tengah	002957Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006764-53-9
		31 Oktober 2013		
		003267Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003547Z/117/110	75.000.000	
		03 Desember 2013		
Sub Total Desa Banua Tengah			250.000.000	
31	OMS Desa Sungai Uluk Palin	002959Z/117/110	100.000.000	BRI cab. Putussibau 0305-01-006841-53-5
		31 Oktober 2013		
		003268Z/117/110	75.000.000	
		18 November 2013		
		003548Z/117/110	75.000.000	
		03 Desember 2013		
Sub Total Desa Sungai Uluk Palin			250.000.000	
TOTAL			7.750.000.000	

- Bahwa dalam kenyataannya dana yang di terima oleh 31 Organisasi Masyarakat setempat (Oms) sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh Juta Rupiah) tidak di terima sepenuhnya oleh Masing-masing OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) sesuai dengan keterangan Terdakwa Edi Sasrianto, ST Selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) lokasi Kabupaten Kapuas Hulu yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 September 2013 dilaksanakan Sosialisasi pelaksanaan PPIP Tahun 2013 di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu , yang di hadiri oleh Seluruh kepala Desa dan Masyarakat yang telah di tetapkan sebagai penerima program PPIP tahun 2013 dan di hadiri Kepala Dinas Cipta karya Kabupaten Kapuas Hulu, Pejabat Pembuat Komitmen, Sdr. Aryani Selaku Satker pelaksana Kabupaten Kapuas Hulu serta Dari Dinas Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat yaitu sdr. Jailani, sdr. Agus Irawan, Sdr. Budi Santoso dan sdr. Untung Purnomo dan Selanjutnya setelah Sosialisasi tersebut masing-masing OMS menyampaikan kepada saksi Edi Sasrianto, ST ada pemotongan sebesar Rp12 % yaitu sekitar Rp30.000.000,00 dari setiap organisasi Masyarakat setempat (OMS) dari jumlah anggaran yang diterima oleh masing-masing sebesar Rp250.000.000,00 , pemotongan tersebut untuk biaya ADMINISTRASI yang berawal dari keluhan seluruh Fasilitator Masyarakat baik fasilitator pemberdayaan maupun fasilitator

Hal. 52 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknik tentang Biaya Transfortasi ke lapangan masing-masing Organisasi Masyarakat Setempat/Desa;

- Bahwa Terdakwa Dana Suparta Selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan infrastruktur perpedesaan lokasi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013) sesuai dengan Surat Tugas dan Surat Perjanjian Kerja tersebut diatas, mendampingi Organisasi Masyarakat Setempat diantaranya :

1. Desa Tekurak Kecamatan Badau ;
2. Desa Malemba Kec. Batang Lupa ;
3. Desa Mensiau Kec. Batang Lupa ;
4. Desa Labian Iraang Kec. Batang Lupa ;

- Bahwa selanjutnya peran Terdakwa dalam proses pemotongan dana sebesar Rp30.000.000,00 tersebut diatas, Ketika Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) Terdakwa mendampingi dan mengarahkan setiap pencairan dengan cara setiap pencairan dana PPIP yaitu setiap OMS akan mencairkan baik Tahap Pertama, Tahap Kedua dan Tahap Ketiga di Bank, baik itu di Bank BRI Cabang Putussibau atau pun pada Bank Kalbar Cabang Putussibau dengan didampingi oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) dengan alasan pencairan tidak bisa keluar jika tidak didampingi oleh pihak Fasilitator Masyarakat baik fasilitator pemberdayaan maupun fasilitator Teknik dan setelah uang tersebut cair kemudian pihak OMS yang bersangkutan langsung diarahkan dan disuruh oleh Terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat (fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama OMS untuk menyerahkan uang potongan tersebut di CV. Raihan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati, dengan anggaran yang besarnya masing-masing :

- a. Pencairan tahap pertama sebesar  $40\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00$  (seratus juta rupiah) dipotong oleh konsultan manajemen kabupaten (KMK) sebesar **Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;**
- b. Pencairan tahap kedua sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (Tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh konsultan manajemen kabupaten (KMK) sebesar **Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;**
- c. Pencairan tahap ketiga sebesar  $30\% \times \text{Rp}250.000.000,00 = \text{Rp}75.000.000,00$  (Tujuh puluh lima juta rupiah) dipotong oleh konsultan

Hal. 53 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajemen kabupaten (KMK) sebesar Rp 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan Saksi Dominikus Jackson Jangguk, selaku ketua OMS Desa Kekurak Kec. Badau Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi Franciskus Selvinus Ggindang Ketua OMS Desa Mensiau Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu, Saksi Yosef Uset Selaku Ketua Oms Labian iraang kec Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu bahwa dalam proses Pencairan terdakwa memberitahukan kepada OMS terkait dana tersebut sudah bisa di cairkan selanjutnya ketua Oms dengan Bendahara OMS yang didampingi oleh Terdakwa mengajukan pencairan ke Bank BRI Cabang Putussibau atau Bank Kalbar setelah di Verifikasi oleh Saksi Tri Susanti Amd Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Firdaus Lie Selaku pejabat Pengujian Surat perintah pembayaran pada Dinas Cipta Karya dan tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, Kemudian setelah di cairkan di Bank terkait oleh Terdakwa setiap tahapan pencairan Ketua OMS diarahkan ke CV Raihan untuk di lakukan pemotongan dan penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa Berdasarkan pedoman Progama pembangunan Insfrastruktur Perpedesaan setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) yang seharusnya mendapatkan dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) sebesar Rp250.000.000.00; (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun dalam kenyataannya para Organisasi Masyarakat Setempat mendapatkan dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp220.000.000.00; (dua ratus dua puluh juta rupiah) karena ada pemotongan oleh Terdakwa Edi Sasrianto selaku Tenaga Ahli Managemen Kabupaten baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik) sebesar 12 % dari pagu dana Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP) atau sebesar Rp30.000.000.00; (tiga puluh juta rupiah) pada kegiatan PIIP di Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2013 dengan penghitungan sebagai berikut:

No.	Desa / OMS	Dana PIIP yang seharusnya diterima (Rp)	Dana PIIP yang diterima (Rp)	Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1.	Desa Penai	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
2.	Desa Sentabai	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
3.	Desa Belimbing	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
4.	Desa	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;

Hal. 54 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Nanga Dua			
5.	Desa Tanjung	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
6.	Desa Nanga Manday	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
7.	Desa Nanga Kalis	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
8.	Desa Tapang Daan	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
9.	Desa Ribang Kadeng	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
10.	Desa Rantau Bumbun	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
11.	Desa Sejiram	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
12.	Desa Bati	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
13.	Desa Tanjung Keliling	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
14.	Desa Bekuan	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
15.	Desa Sekedau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
16.	Desa Keling Panggau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
17.	Desa Bajau Andai	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
18.	Desa Kekurak	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
19.	Desa Seriang	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
20.	Desa Tajum	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
21.	Desa Melemba	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
22.	Desa Sungai Abau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
23.	Desa Labian	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
24.	Desa Mensiau	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
25.	Desa	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;

Hal. 55 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sungai Senunuk			
26.	Desa Labian	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
27.	Desa Pulau Manak	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
28.	Desa Ulak Pauk	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
29.	Desa Langan Baru	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
30.	Desa Benua Tengah	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
31.	Desa Sungai Uluk Palin	250.000.000.00;	220.000.000.00;	30.000.000.00;
	Jumlah	7.750.000.000.00;	6.820.000.000.00	930.000.000.00;

- Bahwa setelah pelaksanaan Program Pembangunan Insfrastruktur Perpedesaan Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Kapuas Hulu selesai dilaksanakan, maka jumlah uang dari pembayaran Jasa administrasi yang diperoleh dari pemotongan sebesar 12% dari Pagu Dana bagi setiap Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh Terdakwa Edi Sasrianto, ST di gunakan untuk pembelian ATK, biaya foto copy, biaya makan dan minum, biaya mobilisasi sebesar Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) sisanya sebesar Rp840.000.000,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) Terdakwa bagikan kepada fasilitator masyarakat (fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik serta Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK), Terdakwa Muksin, Terdakwa Dana Suparta, Terdakwa Hadidi ST, Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu dan sdr. Usman (dalam proses penyidikan) , Ferry Sumantri (dalam proses penyidikan) ;
- Bahwa Terdakwa Selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Perbatasan Prov. Kalimantan Barat Nomor 205/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PIIP/APBN-P/DCT-KH/2013 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberdayakan dan mendampingi masyarakat Desa mulai tahap persiapan , perencanaan,

Hal. 56 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan fisik, dan laporan pertanggung jawaban akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan cara kerja dan metode kerja yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa selaku fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi ST, Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, ST dalam pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yaitu dengan melakukan pemotongan penyaluran dana PPIP di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 oleh Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dan Fasilitator Masyarakat sebesar 12% sebesar Rp 30.000.000,00 dari 31 Organisasi Masyarakat Setempat dari Anggaran sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap Organisasi masyarakat setempat (OMS) namun pengurus OMS hanya menerima dan mengelola dana PPIP sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu perbuatan tersebut betentangan dengan;
  1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 ayat (3) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau yang mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tanggal 1 juni 2012 tentang belanja bantuan social pada Kementrian Negara/Lembaga pasal 16;
    - Ayat (1) kuasa PA bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja penyaluran dana belanja bantuan social kepada penerima bantuan social ;
    - Ayat (2) PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana belanja bantuan social kepada penerima bantuan social untuk menjamin bantuan social telah sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kuasa PA ;
  3. Surat Perjanjian Kerja Antara Pejabat Pembuat Komitmen PPIP pada dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dengan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS);
  4. Pedoman pelaksanaan PPIP tahun 2013 dari Direktorat Jendral Cipta KARYa Kementrian Pekerjaan Umum, bab 3 poin 3.2 yaitu; jumlah dana

Hal. 57 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPIP untuk setiap desa sasaran ditetapkan sebesar Rp250.000.000,00.

Dana tersebut sudah termasuk dana operasional OMS sebesar

Rp5.000.000,00 untuk melaksanakan persiapan, perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan laporan. Dana operasional hanya boleh

dipergunakan untuk biaya perjalanan OMS, pembelian ATK, materi,

papan informasi, papan proyek, dan pelaporan dokumentasi. Dana ini

tidak diperbolehkan sebagai honor OMS, kader desa dan pelaku program lainnya;

- Bahwa Berdasarkan laporan hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SR-414/PW14/5/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dalam rangka penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa pemotongan dana PPIP sebesar 12% dari pagu dana PPIP setiap PMS atau Rp30.000.000,00 untuk setiap OMS, Sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Selaku Fasilitator Masyarakat (Fasilitator Pemberdayaan) bersama-sama Terdakwa Muksin, Terdakwa Hadidi ST, Terdakwa Ubitgam, Terdakwa Riyu serta Terdakwa Edi Sasrianto, ST Selaku Tenaga Ahli Manajemen Kabupaten dalam Program Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa Yang ada Di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 yang berpengaruh terhadap Kualitas dan kuantitas Fisik Pekerjaan dan Gaji upah pekerja Sehingga menimbulkan Kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Putussibau tanggal 05 November 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DANA SUPARTA** bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20

Hal. 58 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo . Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANA SUPARTA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** penjara di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar SK Kepala Desa Tentang Pengesahan dan Pengangkatan OMS, KPP dan Kader Desa PPIP Tahun 2013 Desa Labian Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu ;
  2. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013 (Asli);
  3. Laporan Progres Fisik Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebanyak 31 Desa/ Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
  4. Surat Perjanjian kerja antara PPK dengan 31 Desa/ Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
  5. DIPA PIP TA 2013 beserta revisi (Copy);
  6. Daftar nama FM dan FT APBN-P TA. 2013 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh PPK kepada 20 Orang Fasilitator Masyarakat (FM) (Asli);
  7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/KPTS/M/2013 Tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Sasaran Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
  8. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 283/KPST/M/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 440/KPTS/M/2011, Nomor : 444/KPTS/M/2011, Nomor : 447/KPTS/M/2011, Nomor : 494/KPTS/M/2011, Nomor : 499/KPTS/M/2011, Nomor : 500/KPTS/M/2011, Nomor : 518/KPTS/M/2011, Nomor : 93/KPTS/M/2012, Nomor : 136/KPTS/M/2012, Nomor : 81/KPTS/M/2013, Nomor : 152/KPTS/M/2013, Nomor : 153/KPTS/M/2013, Nomor : 156/KPTS/M/2013, Nomor : 202/KPTS/M/2013 (Copy);
  9. SP2D Tahap I, Tahap II, Tahap III sebanyak 31 Desa/ Organisasi Masyarakat Setempat (Asli) ;

Hal. 59 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013;
11. 1 (satu) Daftar Desa sasaran PPIP Tahun 2013;
12. 1 (satu) Daftar Desa sasaran PPIP APBN-P Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 447/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011;
14. Copy 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Kegiatan PPIP Tahun 2013;
15. Copy 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013;
16. Copy 4 (empat) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPIP Tahun 2013;
17. Copy 7 (tujuh) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 447/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011;
18. Copy 5 (lima) Lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 283/KPTS/M/2013/ Tanggal 10 Juli 2013;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 205/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 03 September 2013;
20. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 205/PPK-FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 03 September 2013;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Ferry Sumantri dan tersangka Usman, A.Md**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.SUS/tp.Korupsi/2015/PN.PTK, tanggal 08 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DANA SUPARTA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar SK Kepala Desa Tentang Pengesahan dan Pengangkatan OMS, KPP dan Kader Desa PPIP Tahun 2013 Desa Labian Kec. Batang Lupar Kab. Kapuas Hulu ;
  2. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013 (Asli);

Hal. 60 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Laporan Progres Fisik Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebanyak 31 Desa/ Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
4. Surat Perjanjian kerja antara PPK dengan 31 Desa/ Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
5. DIPA PIP TA 2013 beserta revisi (Copy);
6. Daftar nama FM dan FT APBN-P TA. 2013 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh PPK kepada 20 Orang Fasilitator Masyarakat (FM) (Asli);
7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/KPTS/M/2013 Tentang Penetapan Desa/ Kelurahan Sasaran Program Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 (Foto Copy);
8. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 283/KPST/M/2013 Tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 440/KPTS/M/2011, Nomor : 444/KPTS/M/2011, Nomor : 447/KPTS/M/2011, Nomor : 494/KPTS/M/2011, Nomor : 499/KPTS/M/2011, Nomor : 500/KPTS/M/2011, Nomor : 518/KPTS/M/2011, Nomor : 93/KPTS/M/2012, Nomor : 136/KPTS/M/2012, Nomor : 81/KPTS/M/2013, Nomor : 152/KPTS/M/2013, Nomor : 153/KPTS/M/2013, Nomor : 156/KPTS/M/2013, Nomor : 202/KPTS/M/2013 (Copy) ;
9. SP2D Tahap I, Tahap II, Tahap III sebanyak 31 Desa/ Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
10. 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013;
11. 1 (satu) Daftar Desa sasaran PPIP Tahun 2013;
12. 1 (satu) Daftar Desa sasaran PPIP APBN-P Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 447/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011;
14. Copy 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Kegiatan PPIP Tahun 2013;
15. Copy 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013;
16. Copy 4 (empat) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPIP Tahun 2013;
17. Copy 7 (tujuh) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 447/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011;
18. Copy 5 (lima) Lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 283/KPTS/M/2013/ Tanggal 10 Juli 2013;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 205/SPT/PPK-FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 03 September 2013;

Hal. 61 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor: 205/PPK-

FM/PIIP/CK/2013 Tanggal 03 September 2013;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Ferry Sumantri dan tersangka Usman, A.Md**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 22/ Akta.Pid-TPK/2015/PN.PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Desember 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 08 Desember 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 22 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 62 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN PERATURAN HUKUM

SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU PERATURAN HUKUM DI TERAPKAN

NAMUN TIDAK TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA YAKNI DALAM HAL:

1. Judex Facti dalam putusannya menyatakan Terdakwa DANA SUPARTA tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau dakwaan kedua penuntut umum.

Dimana dalam pertimbangannya Judex Factie telah menyatakan:

- Bahwa yang terpenting untuk di pertimbangkan apakah benar terdakwa DANA SUPARTA telah melakukan pemotongan dana tiap-tiap Desa (tiap-tiap Organisasi Masyarakat setempat/OMS sebesar Rp. 12 % dari jumlah Dana Program Pembangunan Insfratraktur Perpedesaan sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima Puluh Juta Rupiah) - (Hal. 128) ;
- Bahwa dalam perkara Terdakwa Dana Suparta ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi Yosef Usep bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan di Desa saksi sebesar Rp30.000.000,00 namun keterangan saksi Yosef tersebut merupakan keterangan seorang saksi saja dalam perkara ini tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi lainnya, bahkan keterangan saksi Yosef bertentangan dengan keterangan saksi Edi Sasrianto selaku Tenaga Ahli manajemen kabupaten, yang menerangkan bahwa inisiatif untuk melakukan pemotongan, yang melakukan pemotongan, yang menyimpan dana pemotongan dan yang mengarahkan masing-masing OMS agar menyerahkan dana tersebut adalah saksi Edi Sasrianto dan tidak ada melibatkan Dana Suparta Hal. (128) ;
- Bahwa inisiatif untuk melakukan pemotongan tersebut telah disampaikan Saksi Edi Sasrianto kepada seluruh Pengurus Organisasi Masyarakat setempat (OMS) bersama-sama Tim Pelaksana dan Provinsi Kalbar pada tanggal 30 September 2013 di Aula Kantor Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kapuas Hulu dan bukan inisiatif dari Terdakwa Dana Suparta (Hal.129) ;

Atas pertimbangan Judex Facti tersebut menurut pendapat kami telah mengabaikan fakta-fakta persidangan sebagai berikut diantaranya :

- a. Putusan sebelumnya yang telah di putus dan memperoleh kekuatan yang tetap an. Terdakwa EDI SASRIANTO ALS SAS BIN

Hal. 63 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD MASNI selaku Tim Ahli Manajemen Kabupaten (TAMK) dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemotongan penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013. yang telah di putus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang penanganan perkaranya saling berkaitan ;

NOMOR PUTUSAN NOMOR : 21/PID. SUS/TP.KORUPSI/2015/  
PN.PTK TANGGAL 20 AGUSTUS 2015 :

- Yang Menyatakan Terdakwa EDI SASRIANTO, ST ALS SAS BIN MUHAMMAD MASNI Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi "SECARA BERLANJUT" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI SASRIANTO, ST ALS SAS BIN MUHAMMAD MASNI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 ( Empat) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara Terdakwa Edi Sasrianto yang menyatakan bahwa inisiatif pemotongan dilakukan oleh FASILITATOR MASYARAKAT dalam hal ini Fasilitator Teknik dan Fasilitator pemberdayaan oleh karena Dana untuk operasional kelapangan tidak ada, Sehingga Terdakwa Edi Sasrianto, ST mengusulkan ke Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat. dan setelah pelaksanaan PPJP Tahun 2013 di Kab. Kapuas Hulu ;

Bahwa jumlah uang dan pembayaran jasa administrasi setelah dikurangi untuk pembelian ATK, biaya Foto Copy, biaya makan dan minum dan biaya mobilisasi masih tersisa Rp840.000.000,00 selanjutnya uang tersebut di bagi rata kepada 20 Orang fasilitator Masyarakat masing-masing 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).  
Hal. 129 ;

Selanjutnya Judex Facti telah mengabaikan keterangan saksi Yosef Uset bahwa Terdakwa telah melakukan pemotongan di Desa Saksi Yosef Uset dan keterangan saksi tersebut bertentangan dengan keterangan saksi Edi Sasrianto sementara saksi Dominikus Jackson, Saksi Yusmaida, Saksi Franciskus Selvinus, Saksi Herkulanus Beger, Saksi Andrew Layang yang merupakan pengurus OMS di Desa

Hal. 64 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing yang menyatakan Terdakwa mengarahkan pengurus OMS untuk menuju ke Kantor CV Raihan Kedamin Kab. Kapuas Hulu untuk menyertakan hasil pemotongan yang sudah di cairkan Bank BRI Kepada Fasilitator Masyarakat dalam hal ini fasilitator Pemberdayaan dan Fasilitator Teknik yang telah di sepakati oleh Fasilitator Masyarakat Saksi Edi Sasrinto sehingga menurut pendapat Kami turut serta sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum yaitu KERJASAMA YANG DISADARI DAN PELAKSANAANNYA DILAKUKAN SECARA BERSAMA sesuai dengan pendapat Muhammad Ainul Syamsu, SH, MH dalam bukunya Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan Hal.2 dan 3 yang menyatakan : “lurid serta inelakukan Tindak Pidana hanya inensyarkan bahwa pemenuhan rumusan Delik dapat dilakukan sebagian oleh pelaku dan sebagian lagi oleh pelaku turut serta sehingga terciptanya delik yang sempurna, bahkan dalam keadaan tertentu beberapa pelaku turut serta tidak melakukan tindak pidana secara langsung atau hanya MEMPERMUDAH terlaksananya tindak Pidana “ ;

Bahwa Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi, ahli, surat, Terdakwa dan barang bukti ; Bahwa pada putusan a quo halaman 125 sampai dengan 136 telah memuat fakta alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang di depan persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dibacakan keterangan saksi dalam BAP untuk saksi yang tidak hadir ke Persidangan, akan tetapi banyak tentang fakta-fakta atau isi keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan ahli semi Terdakwa di depan persidangan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, padahal materi atau isi keterangan ahli tersebut sangat penting dan bernilai dalam mendukung pembuktian dakwaan, tidak dimuatnya fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli ini, adalah disengaja oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan, keterangan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sama sekali, antara lain :

- Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Nomor : SR414/PW14/5/2014 Tanggal 28 Agustus 2014 dalam

Hal. 65 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya berupa pemotongan dana PPIP sebesar 12% dan pagu dana PPIP setiap PMS atau Rp30.000.000,00 untuk setiap OMS, Sehingga diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli I.G.SETYA RUDI WIJAYA, AK, CA yang menyatakan hasil audit atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pemotongan penyaluran Dana Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perpedesaan (PPIP) di 31 Desa yang ada di Kab. Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2013 di Temukan kerugian keuangan Negara sebesar Rp930.000.000 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Hal ini menunjukkan bahwa Judex Facti dalam mempertimbangkan sesuatu tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya ;

- b. Judex Facti dalam amar putusannya dengan Putusan Nomor : 38/ Pid.Sus/TPKorupsi/2015/PN/PSB Tanggal terhadap Terdakwa DANA SUPARTA, yang menyatakan Terdakwa DANA SUPARTA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa oleh karena itu dan Dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum ;

Sementara dalam waktu bersamaan dalam mengadili perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak terdapat perkara sejenis dan saling berkaitan dengan lokasi dan waktu serta modus operandinya yang sama oleh Majelis Hakim yang lain terbukti dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi diantaranya :

- Terhadap Terdakwa UBITGAM SAHIRDA, SE dengan Nomor Putusan 37/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk Tanggal 10 Desember 2015 ;
  - Menyatakan Terdakwa UBITGAM SAKHIRDA, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18

Hal. 66 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
- Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Terhadap Terdakwa HADIDI, ST dengan Nomor Putusan 39/Pid. Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk Tanggal 10 Desember 2015 :
  - Menyatakan Terdakwa HADIDI, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Korupsi” sebagaimana diatur dan pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor :31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tmdak Pidana Korupsi ;
  - Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
  - Menjatuhkan Pidana denda terhadap Terdakwa tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (sam) bulan ;

Dengan adanya perbedaan putusan yang oleh Judex Facti antara Perkara Muksin Syech M. Zein, Terdakwa Dana Suparta, Terdakwa Riyu, ST yang di bebaskan dan Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Perkara Ubitgam Sakhirda SE dan Terdakwa Hadidi, ST yang di Putus terbukti secara sah dan Meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, fakta tersebut di atas menunjukkan Judex Facti tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada diketemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain saksi, ahli, surat, Terdakwa dan barang bukti ;

- c. Judex Facti juga tidak menerapkan hukum penthuktian sebagaimana mestinya, yaitu ;

Hal. 67 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya di dalam hukum acara pidana path Pasal 184 ayat (1) KUHAP ada mengenal alat bukti yang sah namun hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Namun Judex Facti bukan lah sang pencipta yang selalu sempurna karena pada kenyataannya dalam putusan a quo juga ada melakukan kekeliruan antara lain :

2.1. Judex Facti juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 185 ayat (1), (2), (3), (4), (6), (7) KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) KUTIAP dan Pasal 188 KUHAP tentang alat bukti saksi dan keterangan Terdakwa, serta petunjuk

Bahwa Judex Facti pada halaman 125 sampai dengan hal 136 putusan a quo telah tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun saksi yang tidak hadir di persidangan yang BAP tersebut di bacakan di persidangan dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mana keterangan tersebut juga dituangkan oleh pejabat yang berwenang yang dibacakan di persidangan namun tidak ada dikutip atau dipertimbangkan di dalam putusan a quo, sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 188 KUHAP dan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung : No. 167. K/Kr/1956 tgl. 15-4-1957 Keterangan dari seorang saksi yang dibacakan di sidang Pengadilan Negeri, adalah suatu alat pembuktian yang sah dan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP ;

## B. DALAM CARA MENGADILI TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG YAKNI DALAM HAL :

Bahwa Judex Facti dalam cara mengadili tidak diterapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 181 KUHAP dimana pada dasarnya terhadap Barang Bukti termasuk alat bukti surat oleh Hakim harus diperlihatkan dipersidangan namun pada kenyataannya Banyak Barang bukti yang diajukan tidak didepan persidangan tidak menjadi pertimbangan ;

## C. MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN MENGADILI

Judex Facti dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa DANA SUPARTA telah melampaui batas kewenangannya dengan

Hal. 68 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan pada putusan a quo halaman 174 *Judex Facti* telah mempertimbangkan “bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dan semua dakwaan, haruslah dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya dalam hukum”. Dalam perkara ini yang kami jadikan subjek hukum adalah terdakwa selaku Fasilitator Masyarakat dalam hal ini sebagai fasilitator pemberdayaan (Lihat Surat Dakwaan), namun dalam putusannya *Judex Facti* telah mempertimbangkan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah, jauh sebelum perkara ini di putusan masih dalam pemeriksaan saksi sebelum pemeriksaan Terdakwa, Ketua Majelis Hakim menyampaikan kepada Penuntut Umum terkait perkara ini akan di putus bebas, Sehingga menurut pandangan kami sikap tersebut tidak boleh di sampaikan sebelum perkara tersebut di putusan pada saat persidangan, berdasarkan hal tersebut jelas bahwa *Judex Facti* dalam putusan a quo telah melampaui kewenangannya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DANA SUPARTA dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa DANA SUPARTA dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana kami dakwaan pada dakwaan kedua dan *Judex Facti* Tidak melaksanakan ketentuan Pasal 226 (2) KUHP yakni pemberian dan pengiriman salinan putusan harus dilaksanakan Pengadilan Negeri “segera” setelah putusan di ucapkan, namun kenyataannya *Judex Facti* tidak memberikan langsung putusan tersebut setelah Putusan sehingga merugikan Penuntut Umum dalam menyusun memori kasasi ;

## **Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu atau Kedua Penuntut Umum tersebut berdasarkan pertimbangan hukum yang salah. *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yaitu :

Bahwa Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mendapat alokasi anggaran dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Penuntut

Hal. 69 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman untuk Kegiatan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan dan Pengembangan Pemukiman dari anggaran tersebut, sebesar Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan Belanja Bantuan Sosial pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk 37 (tiga puluh tujuh) desa, dimana setiap desa mendapat alokasi dana Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut Terdakwa ditunjuk sebagai fasilitator berdasarkan Surat Perintah Tugas Kementerian Penuntut Umum Dirjen Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 205/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 dan Surat Perintah Tugas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 01/PPK-FM/PPIP/APBNP/DCT-KH/2013 ;

Bahwa Terdakwa ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan tersebut sebagai fasilitator bersama-sama dengan MUKSIN SYECH, RIYU ST., HADIDI, ST., UBITGAM SAKHIRDA, EDI SASRIANTO yang diajukan secara terpisah ;

Bahwa pada tahun 2013 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan DIPA tahun 2013 mendapatkan alokasi anggaran Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Pemukiman untuk Kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Pemukiman dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp14.850.000.000,00 (empat belas miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dari jumlah tersebut sebesar Rp9.250.000.000,00 (sembilan miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dianggarkan untuk belanja Bantuan Sosial pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) untuk 37 (tiga puluh tujuh) desa dan setiap Desa mendapat alokasi dana Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa dalam pelaksanaan tersebut terjadi permasalahan yaitu pemotongan dana PPIP sebesar 12 persen untuk setiap OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) atau sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang menimbulkan kerugian Negara berdasarkan perhitungan BPKP sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa DANA SUPARTA selaku fasilitator PPIP bersama dengan pihak lain melakukan pemotongan terhadap dana PPIP tersebut ;

Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa DANA SUPARTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Hal. 70 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut bermasalah karena ada pemotongan dana PPIP yang ditentukan untuk setiap desa sebesar 12 pasang untuk setiap DMS sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang menimbulkan kerugian Negara berdasarkan perhitungan BPKP sebesar Rp930.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa sebagai fasilitator masyarakat PPIP bersama beberapa pihak lain melakukan pemotongan terhadap dana PPIP tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus/TP.Korupsi/PN.PTK, tanggal 08 Desember 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau** tersebut ;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 38/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.PTK., tanggal 08 Desember 2015 ;

Hal. 71 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Dana Suparta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Lembar SK Kepala Desa Tentang Pengesahan dan Pengangkatan OMS, KPP dan Kader Desa PPIP Tahun 2013 Desa Labian, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu;
  2. Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2013 (Asli);
  3. Laporan Progres Fisik Tahap I, Tahap II, dan Tahap III sebanyak 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
  4. Surat Perjanjian kerja antara PPK dengan 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
  5. DIPA PIP TA 2013 beserta revisi (Copy);
  6. Daftar nama FM dan FT APBN-P TA. 2013 dan Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh PPK kepada 20 Orang Fasilitator Masyarakat (FM) (Asli);
  7. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/KPTS/M/2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Sasaran Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP) Tahun Anggaran 2013 (Fotokopi);
  8. Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPST/M/2013 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 440/KPTS/M/2011, Nomor 444/KPTS/M/2011, Nomor 447/KPTS/M/2011, Nomor 494/KPTS/M/2011, Nomor 499/KPTS/M/2011, Nomor 500/KPTS/M/2011, Nomor 518/KPTS/M/2011, Nomor 93/KPTS/M/2012, Nomor 136/KPTS/M/2012, Nomor 81/KPTS/M/2013, Nomor 152/KPTS/M/2013, Nomor 153/KPTS/M/2013, Nomor 156/KPTS/M/2013, Nomor 202/KPTS/M/2013 (Copy);

Hal. 72 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SP2D Tahap I, Tahap II, Tahap III sebanyak 31 Desa/Organisasi Masyarakat Setempat (Asli);
10. 1 (satu) buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013;
11. 1 (satu) Daftar Desa sasaran PPIP Tahun 2013;
12. 1 (satu) Daftar Desa sasaran PPIP APBN-P Tahun 2013;
13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011;
14. Copy 1 (satu) Buku Petunjuk Operasional Kegiatan PPIP Tahun 2013;
15. Copy 1 (satu) Buku Pedoman Pelaksanaan PPIP Tahun 2013;
16. Copy 4 (empat) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PPIP Tahun 2013;
17. Copy 7 (tujuh) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 447/KPTS/M/2011 Tanggal 27 Desember 2011;
18. Copy 5 (lima) Lembar Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 283/KPTS/M/2013 tanggal 10 Juli 2013;
19. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 205/SPT/PPK-FM/PPIP/CK/2013 tanggal 03 September 2013;
20. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor 205/PPK-FM/PPIP/CK/2013 Tanggal 03 September 2013;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka Ferry Sumantri dan Tersangka Usman, A.Md;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 12 Oktober 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.** dan **M.S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ **Jaksa/Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

ttd./

M.S. Lumme, S.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :  
ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, SH.**  
**NIP. : 195904301985121001**

Hal. 74 dari 74 hal. Put. No. 935 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)